

**ANALISIS KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH SEORANG IBU TERHADAP
ANAK KANDUNG PERSPEKTIF RKUHP DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Rina Gustiani
NIM : S20164041

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SEORANG IBU TERHADAP ANAK KANDUNG PERSPEKTIF RKUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rina Gustiani
NIM : S20164041

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D
NUP. 201603104

PENGESAHAN

ANALISIS KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SEORANG IBU TERHADAP ANAK KANDUNG PERSPEKTIF RKUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin


Tanggal: 27 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua


Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008


Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I (
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D (




Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I
NIP: 19780925 200581 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(QS. An-Nahl Ayat 90)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmad dan hidayah-Nya sehingga terselesaikannya tugas akhir (Skripsi) ini. Semoga untaian kata dalam karya tulis ini menjadi sebuah persembahan sebagai ungkapan rasa dan terimakasihku kepada:

1. Orang Tua tercinta Kuryadi dan Tuni Muafirah, yang selalu mendoakan dan memenuhi kebutuhanku untuk menuntut ilmu. Terima kasih atas kasih sayang, bimbingan dan dukungannya selama ini. Kelulusan ini khusus Ananda persembahkan sebagai wujud bakti kepada Bapak dan Ibu.
2. Teruntuk saudaraku 6 R, terutama adik bungsu Rika Bringsangga Putri terimakasih atas dukungan dan semangat kalian semua sehingga saya bisa mencapai cita-cita.
3. Dosen pembimbing skripsi bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D yang selalu membimbing dan memberikan arahan, semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk abang Rahmad Hidayat dan Ika Agustini yang senantiasa turut membantu dan menjadi penyemangat dalam segala lara.
5. Teman-teman hukum pidana Islam angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dukungan dan banyaknya kenangan berharga dibangku perkuliahan.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Anak Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam*” dapat terselesaikan. Disadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak menerima bantuan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember
5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D selaku Dosen Pembimbing, beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang Tuaku tercinta Bapak Kuryadi dan Ibunda Tuni Muafirah dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan

penulis serta supaya penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.

7. Seluruh Mahasiswa/i IAIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan “HPI 2016” dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, Juli 2020

RinaGustiani
NIM. S20164041

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Rina Gustiani, S20164041. *Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Anak Kandung Perspektif Rkuhp Dan Hukum Pidana Islam*. Dibawah bimbingan bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang tua, seorang anak merupakan anugrah dari Allah SWT dan merupakan tunas muda penerus cita cita bangsa. Keberadaan anak memiliki peran strategis untuk menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang, karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan atas setiap perkembangan yang akan bermula di masyarakat. Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua justru mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya. Tidak sedikit di negara kita ini, terjadinya kekerasan orang tua kepada anak kandung misalnya memukul, menderai dengan alat, menelantarkan bahkan membunuh ditempat setelah ia dilahirkan.

Maka dalam hal ini perlu ada kajian hukum pidana, yang nanti terealisasi melalui hukum pidana positif (RKUHP) yang akan hadir ditengah tengah perundang undangan khas Indonesia yang dipadukan dengan hukum pidana Islam yang sudah diterapkan di negara negara Islam sebelumnya seperti di negara Aceh. sehingga nanti dapat memberikan perlindungan tak hanya kepada korban melainkan terhadap seorang pelaku.

Atas dasar itulah, maka peneliti mengambil fokus kajian tentang: 1) Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif RKUHP?, 2) Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif hukum pidana Islam?. 3) Bagaimana perbandingan antara RKUHP dan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya?


Tujuan penelitian: 1) Untuk memperoleh gambaran jelas, rinci dan sistematis terkait sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif RKUHP. 2) Untuk mendeskripsikan terkait sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif hukum pidana Islam. 3) Untuk menganalisa perbandingan antara RKUHP dan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Dengan pendekatan komparatif dan yuridis atau biasa disebut dengan yuridis komparatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui media pustaka dan media komunikasi maka sumber data yang digunakan yakni sumber data sekunder. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan analisa terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan oleh

seorang ibu terhadap anak kandung yang diterapkan untuk menunjukkan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, antara hukum pidana positif (RKUHP) dengan hukum pidana Islam memiliki kecenderungan yang berbeda ketika melihat permasalahan mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya. Dalam hukum pidana positif (RKUHP) memberikan penambahan sanksi kepada seorang pelaku, berbeda halnya dengan hukum pidana Islam yang mana hukuman *qisas* menurut jumhur ulama tidak dapat diterapkan meskipun tindak pidana yang dilakukan adalah pembunuhan secara sengaja.

Kata kunci : Pembunuhan, Anak, RKUHP, Pidana Islam, *Qisas*.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan dan Jenis Peneliti	13
2. Sumber Data	15
3. Tehnik Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data.....	16
5. Keabsahan Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	29
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	26
1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	26
a. Jenis Anak	26
b. Batas Usia Anak.....	28
c. Perlindungan Hukum Bagi Anak	30
2. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua	31
3. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif	33
a. Tindak Pidana atau <i>Strafbaarfeit</i>	33
b. RKUHP Indonesia.....	36
c. Teori Pidana.....	42
d. Syarat Syarat Seseorang dapat Dipidana.....	43
e. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP dan RKUHP	46
4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Fiqih <i>Jinayah</i>	46
a. Sumber Hukum Pidana Islam	47
b. Macam Macam <i>Jarimah</i>	50
e. Klasifikasi dan Sanksi Pembunuhan.....	52
BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH	
IBU KANDUNG PERSPEKTIF RKUHP	57
A. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung	57
B. Syarat Pelaksanaan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan	62

C. Penghapusan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan	65
BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH	
IBU KANDUNG.....	71
A. Sanksi Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Anak	
Kandung	71
B. Syarat Pelaksanaan Sanksi Pembunuhan	82
C. Penghapusan Sanksi Pidana Pembunuhan	85
1. Sebab Sebab Terhapusnya Hukuman Atau Sanksi	85
2. Hal Hal yang Menggugurkan Hukuman	86
BAB V PERBANDINGAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
OLEH IBU KANDUNG DALAM RKUHP DAN HUKUM	
PIDANA ISLAM	92
A. RKUHP Versus Hukum Pidana Islam.....	92
1. Persamaan.....	91
2. Perbedaan	95
B. Aktualisasi Hukum Pidana Islam dalam Pembangunan	
Hukum Nasional	98
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah kejahatan atau tindak pidana adalah sesuatu yang pasti ditemukan dalam sebuah komunitas sosial seperti negara. Interaksi antar individu atau kelompok secara manusiawi berpotensi untuk menimbulkan konflik atau gesekan. Di sinilah peran hukum dan doktrin agama sangat penting sebagai aturan sistem sosial. Salah satu bentuk kejahatan tertua di muka bumi adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban.¹

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dapat terjadi antar orang jauh, namun juga dalam lingkup keluarga dekat. Terdapat banyak berita di media sosial, surat kabar, televisi dan radio yang menginformasikan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat. Korbannya juga tidak mengenal batas usia. Bahkan anak-anak saat ini tidak jarang menjadi target dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Padahal orang tua dianggap memiliki kasih sayang paling besar kepada anak. Mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang

¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 273.

terbaik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan dan juga perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan hadist berikut:²

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Artinya: Nabi Saw. Bersabda, “*Muliakanlah anak anak kalian dan ajarilah mereka tata krama*” (HR. Ibnu Majah).³

Seorang anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah Swt dan merupakan tunas muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaan anak memiliki peran strategis untuk menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka perlu mendapat perlindungan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan spiritual agar setiap dari mereka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut.³

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana jika seorang ibu yang seharusnya menjaga, memberikan perlindungan bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang ataupun dalam hukum Islam, justru malah berbalik menjadi sosok yang menyeramkan dalam kehidupan anak. Misalnya beberapa kasus yang melaporkan tindakan orang tua yang bahkan tega menghabisi nyawa anaknya. Tentu, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pembunuhan terjadi dengan didasari oleh beragam faktor, mulai dari faktor internal maupun eksternal. Selain itu, faktor kejiwaan

² Adib Machrush, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 99.

³ Ibid., 101.

dan lingkungan juga turut andil dalam penyebab terjadinya tindakan pembunuhan.⁴

Di Indonesia, aturan umum tentang pembunuhan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Baru-baru ini, negara sedang menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru sebagai penyempurna dari KUHP lama yang memang sangat kental dengan warisan kolonial. RKUHP disusun dan diusulkan dengan harapan lebih sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia. Salah satu diantaranya adalah terkait internalisasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana Indonesia yang akan diberlakukan kemudian. Revisi kitab pidana ini dianggap penting, sebab Undang-Undang idealnya harus mengakomodasi hukum adat, hukum agama, dan sebagainya. Penelitian ini akan fokus pada permasalahan pembunuhan anak kandung oleh Ibunya sendiri dengan membandingkan aturan hukum yang terdapat dalam RKUHP dan hukum pidana Islam (*jinayah*).

Secara garis besar, tindak pidana pembunuhan di dalam RKUHP terdapat pada Pasal 464 dan Pasal 465 yang berbunyi:⁵

Pasal 464:

- (1) *Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama (15) lima belas tahun*
- (2) *Jika tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami atau anaknya, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)*

⁴ Bartimeus Tondy, “Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operadi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita”, (Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013), 12.

⁵ DPR- RI, *Rancangan Kitab Undang Undang Hukum pidana R-KUHP* (Jakarta: September 2019), 113.

Adapun menurut pasal 465 RKUHP berbunyi:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Sedangkan dalam Islam, Allah SWT telah menurunkan pedoman yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Hadist tentang larangan membunuh. Memang, terdapat pembunuhan yang dibenarkan dengan alasan menjatuhkan hukuman atau terjadi peperangan.⁶ Namun, umumnya pembunuhan tidak dibenarkan oleh *syara'* dan diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini misalnya ditegaskan dalam QS. Al Isra ayat 33 sebagaimana berikut⁷.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Hal serupa juga dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'iy sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشُّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». (رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي).

⁶ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 273.

⁷ Ibid., 274.

Artinya: Dari Abu Hurairah –*semoga Allah meridhainya*, dari Nabi SAW. beliau berkata: “*Jauhilah oleh kalian 7 (tujuh) dosa yang membinasakan!*”. Mereka (para shahabat) bertanya: “Wahai Rasulullah dan apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu?” Beliau berkata: “*Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa (yang jiwa tersebut) telah Allah haramkan melainkan (membunuhnya dengan) cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling (lari) pada hari pertempuran dan menuduh wanita yang beriman, yang suci, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina*”.

Disisi lain, terdapat lima kebutuhan hidup primer (*daruriyyat*) dalam kepustakaan hukum Islam yang dikenal dengan dengan istilah *al maqasid al syari'ah al khamsah* (tujuan tujuan syariah), yaitu:⁸

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al mal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al nashli* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al aqli* (memelihara akal pikiran)

Suatu tindakan yang dapat mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) serta pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sarih*) ditegaskan oleh *nash*, maka dapat dikenakan dengan hukuman *qisas*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghairu sarih*) di sebutkan dalam *nash* maka disebut *ta'zir*, yang sanksi hukumnya di serahkan kepada pertimbangan seorang hakim.⁹

⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), 130.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

Sementara itu, hukum pembunuhan anak oleh orang tua mendapat porsi khusus yang dikecualikan dari pembunuhan biasa. Dalam hukum Islam, terdapat hadist yang mengatakan bahwa seorang bapak jika membunuh anak kandungnya maka tidak dikenakan hukuman *qisas*. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَخَّاحِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Said Al Asyaji, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khathtab ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman qisas dengan membunuh anaknya. (HR.Tirmidzi No. 1321).*

Pada dasarnya, hukum Islam diakui sebagai bagian dari sumber hukum positif. Penyusunan naskah RKUHP dianggap sebagai momentum untuk melahirkan hukum pidana yang pasal-pasalnya digali sekaligus dari hukum agama, hukum adat, dan hukum pidana Barat. Ini penting untuk mengemban misi dekolonisasi hukum pidana warisan kolonial sekaligus konsolidasi dan harmonisasi terhadap perkembangan. Dalam pembaharuan hukum pidana, menurut Barda Nawawi, sistem hukum pidana nasional didasarkan pada nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan. Maka secara normatif, hukum Islam dengan berbagai sumbernya seperti Al-Qur'an dan Hadis dapat digali sebagai salah satu sumber penyusunan hukum nasional.¹⁰

¹⁰ Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18 (januari, 2019), 6.

Secara lebih spesifik, kajian ini dimaksudkan untuk menelaah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung dengan mengkomparasikan aturan dalam hukum positif (RKUHP) dan hukum pidana Islam. Kajian ini penting untuk dilakukan guna menganalisa proses internalisasi hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia, khususnya yang terkait dengan aturan pidana. Meski RKUHP belum dapat disebut sebagai sumber hukum positif, namun RKUHP dapat dianggap sebagai sebuah naskah akademik yang berpotensi untuk dinaikkan menjadi undang-undang dan diberlakukan di kemudian hari. Atas dasar itulah, penulis mengambil judul *Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Anak Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam*.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, fokus kajian dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif RKUHP?

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51.

2. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana perbandingan antara RKUHP dan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah masalah yang telah dirumuskan sebelumnya,¹² maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran jelas, rinci dan sistematis terkait sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif RKUHP.
2. Untuk mendeskripsikan terkait sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk menganalisa perbandingan antara RKUHP dan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang

¹² Ibid., 52.

bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan serta kegunaan penelitian harus realistis. Dalam hal ini manfaat yang dapat dipaparkan sebagaimana berikut:¹³

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam hukum pidana dalam rangka memberikan solusi formulasi perbaikan hukum guna mencapai Indonesia yang lebih beradab. Serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang memiliki relevansi serta relasi dengan penelitian yang sejenis secara mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan terutama dalam penyusunan peraturan peraturan baru khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pembunuhan.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan *problem solving* yang lebih signifikan dan komprehensif.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan juga hukum positif Indonesia.

¹³ Ibid., 54.

E. Definisi Istilah

1. Komparatif

Merupakan perbandingan atau membandingkan hukum atau metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan tehnik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.¹⁴ Maka dalam penelitian ini mengkomparatifkan tentang hukum yang berada dalam RKUHP (pasal 464 – 469). Serta hukum pidana Islam (Al Tasyri' al Jinaiy Al Islamiy).

2. Pembunuhan

Pembunuhan dapat diartikan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.¹⁵

3. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang “perbuatan yang dapat dihukum”. Kalau seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman. Maka, hukum pidana memuat aturan aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan perbuatan yang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990), 3-4.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),24.

memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana sendiri secara objektif ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.¹⁶

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud dalam hukum pidana Islam ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang undangan yang bersumber dari Al Quran dan Hadits.¹⁷

Hukum pidana Islam atau *Jinayah* juga berasal dari kata *Jana* yang berarti kejahatan, pidana, kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda.¹⁸

5. RKUHP

Merupakan suatu rancangan undang-undang yang akan direalisasikan sebagai pengganti dari KUHP lama peninggalan kolonial belanda yang dirasa sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik dan teknologi dalam suasana Indonesia merdeka

¹⁶ C.T.S Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 97.

¹⁷ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 01.

¹⁸ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 13.

dan baru mengalami reformasi pada abad ke 21 ini. Kehadiran KUHP baru sebagai KUHP nasional ini kelak diharapkan untuk dapat mewujudkan penegakan hukum pidana yang jauh lebih baik.¹⁹ RKUHP yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah hasil revisi pada September 2019.

6. Ibu

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara etimologi berarti wanita yang telah melahirkan seseorang, sebutan untuk wanita yang sudah bersuami dan panggilan yang *takzim* kepada wanita yang sudah bersuami maupun yang belum.²⁰ Dalam penelitian ini, kata ibu mengacu pada makna yang pertama.

7. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dan informasi mengenai berbagai hal yang

¹⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 28.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 416.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 29.

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²² Metode merupakan pedoman atau cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang akan dihadapi atau langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif yakni dengan cara menggali dan mendeskripsikan data yang didapatkan antara hukum pidana Islam dan RKUHP terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung kemudian menganalisis dan membandingkan kedua hukum tersebut.

Metode juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa metode seseorang peneliti tidak mungkin mampu menentukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²³

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan yuridis atau biasa disebut yuridis komparatif yaitu metode yang menggunakan sebuah cara analisis untuk mengkaji permasalahan secara mendalam serta membandingkan keduanya. Dengan menggumpulkan data data yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah,

²² Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 127.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 13.

dengan tujuan memperoleh persamaan dan perbedaan diantara kedua hukum serta pemahaman secara mendalam.²⁴

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena pendekatan ini lebih condong kepada penggunaan data data dalam karya ilmiah dan tidak adanya unsur angka (statistik) didalamnya.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu jenis penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya pertama, dari sudut sifatnya yang mengandung beberapa sifat baik sifat eksploratif, deskriptif, dan juga eksplanatif. Kedua, dari sudut bentuk yang didalamnya mengandung penelitian *diagnostic*, penelitian perspektif, serta penelitian evaluatif. Ketiga, dari sudut tujuan yang didalamnya mengandung penelitian *fact finding* (fakta), *problem identification* (identifikasi masalah), *problem solution* (mengatasi masalah). Keempat, dari sudut penerapan yang didalamnya berisi penelitian dasar atau murni, penelitian yang berfokus pada masalah dan penelitian terapan.²⁵

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, secara kategorikal termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan melakukan penelitian terhadap

²⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 6.

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 24.

sumber sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif.²⁶

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang undangan (*law is books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.²⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undang undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, bahan hukum dari zaman belanda penjajahan yang hingga kini masih berlaku.²⁸ Dalam penelitian ini, RKUHP sebagai obyek kajian utama dijadikan sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum.

²⁶ Ibid., 25.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 118.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 13.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mencari data dari berbagai media terkait seperti melalui media pustaka atau media dokumentasi maka dapat dikatakan sumber data sekunder. Adapun media pustaka seperti melalui buku, tinjauan perundang undangan, penelitian penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Kemudian dengan membandingkan pembahasan pembahasan yang membahas hal serupa sehingga dapat diketahui setiap perkembangan dari penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan dan melukiskan fakta fakta atau keadaan keadaan serta gejala gejala yang tampak dari permasalahan penerapan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya. Dari data data yang didapatkan, maka akan mendapatkan rumusan yang nantinya menjadi suatu kesimpulan sehingga tercipta suatu pemahaman pemahaman baru namun tetap terjamin akan kebenarannya.²⁹

²⁹ Amiruddin dan Azikin, *Metode Penelitian*, 166.

5. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti dalam pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan tehnik triangulasi. Dimana tehnik triangulasi disini merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data data untuk keperluan pengecekan data dan perbandingan data. Terdapat dua tehnik triangulasi yang dijelaskan sebagaimana berikut.³⁰

- a. Triangulasi sumber merupakan suatu tehnik yang menguji kreadibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh dari beberapa sumber.
- b. Triangulasi metode merupakan tehnik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan kejelasan atau gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif.³¹ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB PERTAMA. Pada bab ini dimulai dengan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

³⁰ Rahmat Abidin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 90.

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman*, 42.

manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA. Pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu yang ditampilkan adalah yang paling memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian.

BAB KETIGA. Pada bab ini dipaparkan sebuah analisis tentang sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif RKUHP.

BAB KEEMPAT. Pada bab ini dipaparkan sebuah analisis tentang sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif hukum pidana Islam.

BAB KELIMA. Pada bab ini dipaparkan sebuah analisis tentang perbandingan antara RKUHP dan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, berikut aktualisasinya di Indonesia

BAB KEENAM adalah penutup. Pada bab ini akan dibahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta saran sebagai suatu masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasi ataupun yang belum terpublikasi.

1. Skripsi yang ditulis oleh Maharani Adhsantari Wicaksana dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.³² Dalam skripsi tersebut terdapat tiga rumusan masalah sebagaimana berikut: 1) Bagaimanakah peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung. 2) Bagaimanakah bentuk penegakan hukum tindak pidana kejahatan pembunuhan bayi dengan pelaku ibu kandung di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri. 3) Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan oleh pelaku ibu kandungnya? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data secara kepustakaan dan studi lapangan.

³² Maharani Adhsantari Wicaksana, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri”’, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2017), 2-11.

Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah kejahatan terhadap anak diatur di dalam UU perlindungan anak, KDRT dan juga KUHP. Dalam KUHP, kasus ini disesuaikan dengan pasal 341 dan 342. Lebih jauh disimpulkan bahwa faktor terjadinya pembunuhan bayi ialah faktor psikis dari orang tua yang takut ketahuan telah melahirkan seorang anak.

Persamaan: persamaan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu dengan peneliti ialah sama sama membahas terkait tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak.

Perbedaan: pembahasan dalam penelitian terdahulu lebih kepada pembunuhan anak yang baru saja dilahirkan (bayi) dan menerapkan sistem hukum KUHP pasal 341 dan 342. Sedangkan peneliti lebih fokus pada komparasi dalam aturan hukum yang terdapat dalam RKUHP dan Hukum Pidana Islam.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Aulia Rahmatika “Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 33/Pid.Sus./2013/Pn.Pwi)” di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.³³ Dalam Skripsi tersebut, terdapat dua rumusan masalah sebagaimana berikut: 1) Bagaimana dasar ketentuan hakim dalam menjatuhkan hukuman kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 33/pid.sus./2013/pn.pwi. 2)

³³ Fahmi Aulia Rahmatika, “Tindak Kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati (Study Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi)”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015), 1-88.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana kejahatan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 33/pid.sus./2013/pn.pwi. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dan pendekatan yuridis normatif.

Penelitiannya menyimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dimana dalam kasus ini orang tua tega membuang anak ke dalam sumur hingga mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan secara sengaja ini dalam penerapannya hukum disesuaikan dengan KUHP. Sedangkan pidana Islam tetap menetapkan bahwa tidak adanya hukuman *qisas* bagi pelaku namun digantikan dengan hukuman pengganti.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait tindak pidana pembunuhan yang didalamnya membandingkan terkait penerapan sanksi.

Perbedaan: peneliti terdahulu fokus pada satu kasus pembunuhan yang spesifik dan membandingkan KUHP dengan Hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan RKUHP sebagai perspektif.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Muchamad Imamudin judul "Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif" di Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Walisongo Semarang, 2018.³⁴ Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi tersebut: 1) Bagaimana ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia. 2) Bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* dan merupakan penelitian deskriptif.

Penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan mempunyai ketetapan hukum yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang mulai dari sosial dan juga individu. Sedangkan perbandingan delik pembunuhan yang berakibat kematian didalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif disini pada hakikatnya sama, artinya kedua hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang yang harus dipertanggung jawabkan.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait tindak pidana pembunuhan yang didalamnya membandingkan dua unsur hukum: pidana positif dan pidana Islam.

Perbedaan: peneliti terdahulu meneliti pidana pembunuhan secara umum, sedang kajian peneliti ini lebih khusus membahas pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Perspektif yang digunakan juga berbeda.

³⁴ Muchamad Imamudin, "Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam dan Hukum pidana Positif" , (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018), 9-79.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Fajriana Burhanudin “Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Study Kasus Di Polsek Gontormarannu Gowa)” di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 2018.³⁵ Dalam skripsi tersebut terdapat tiga rumusan masalah sebagaimana berikut: 1) Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung. 2) Apa sajakah hambatan hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak yang dibunuh oleh orang tua kandung. Jenis penelitiannya adalah *field research* atau kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terdapat didalam masyarakat. Penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kebanyakan didasari faktor efek samping dari minuman keras yang menyebabkan hilangnya akal, dalam hal ini sangat jelas dalam Al Qur’an dan hadist bahwa Allah SWT mengharamkan minuman keras, karena dapat menghilangkan kesadaran dan merupakan induk dari perbuatan keji salah satunya adalah pembunuhan.

³⁵ Fajriana Burhanuddin, “Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polsek Gontormarannu Gowa)”, (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2018), 1-94.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak kandung.

Perbedaan: peneliti terdahulu menggunakan kajian lapangan untuk mengambil data primer. Peneliti terdahulu juga tidak melakukan komparasi sanksi yang diterapkan. Peneliti terdahulu hanya menggunakan sistem hukum pidana Islam saja.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Riadhul Fahmi “Sanksi Pidana Terhadap Ibu yang Menghilangkan Nyawa Anaknya yang Lahir Diluar Nikah” di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.³⁶ Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi tersebut: 1) Bagaimana akibat hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah. 2) Apakah jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dan pendekatan yuridis normatif.

Penelitiannya menyimpulkan bahwa sebuah ancaman yang dapat ditetapkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan diancam dengan hukuman pidana menurut ketentuan pasal 341 KUHP dan pasal 80 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apabila perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya direncanakan, maka ibu

³⁶ Riadhul Fahmi, “Sanksi Pidana Terhadap Ibu Yang Menghilangkan Nyawa Anaknya Yang Lahir Diluar Nikah”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2016), 1-76.

tersebut akan diancam seberat beratnya. Maka jika pembunuhan dilakukan karena rasa takut atau malu maka hukumannya akan dikenakan adanya perencanaan.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak.

Perbedaan: selain fokus kajian yang berbeda, yaitu peneliti terdahulu hanya fokus pada anak di luar pernikahan, penelitian terdahulu juga tidak melakukan komparasi dengan hukum Islam.

- f. Skripsi yang ditulis oleh Asyiva Adietta “Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung (Studi Di Polres Pesawaran)” di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.³⁷ Dalam skripsi tersebut, terdapat dua rumusan masalah sebagaimana berikut: 1) Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung. 2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung. Penelitian tersebut menggunakan studi lapangan atau *field research*.

Penelitiannya menyimpulkan bahwa kasus yang selama ini terjadi dikarenakan faktor kejiwaan sehingga mendapatkan suatu penghapusan pidana sesuai dengan pasal 44 KUHP, dimana suatu perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam

³⁷ Asyiva Adietta, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Di Polres Pesawaran)”, (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), 1-64.

pertumbuhan. Di sisi lain, terkait dengan faktor penghambat penegakan hukum terhadap pembunuhan anak antara lain karena kurangnya penyuluhan, sistem tebang pilih yang masih berlaku, serta faktor sarana prasarana yang minim.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak dengan pelaku ibu kandung.

Perbedaan: penelitian terdahulu melakukan kajian lapangan dan fokus pada penegakan hukum, tidak pada analisa normatif. Ini berbeda dengan penelitian ini yang bersifat yuridis normatif dan menggunakan pendekatan komparatif antara RKUHP dan hukum Islam sebagai perspektif.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Jenis Anak

Secara hukum, anak dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:³⁸

1) Anak Sah

Dalam KUH Perdata berlaku suatu prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan kepada perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan keturunan yang sah ialah anak yang telah disebutkan dalam pasal KUH Perdata bahwa:

³⁸ Darwan Prinsi, *Hukum Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003),94.

“Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam bab XIV tentang pemeliharaan anak, yang dimaksud dengan anak sah sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

2) Anak luar perkawinan yang dapat diakui

Dalam hal ini berarti anak lahir di luar pernikahan yang sah, dengan adanya pengakuan ini maka status anak luar nikah tersebut diakui antara lain dalam memberikan izin nikah, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewariskan dan sebagainya.³⁹

3) Anak luar perkawinan yang tidak diakui ada dua golongan antara lain sebagaimana berikut:⁴⁰

a) Anak zina (*Overspeleg Kind*) adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

b) Anak sumbang (*Bloed Schenneng*) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki laki dan perempuan yang

³⁹ Ibid., 95.

⁴⁰ Omar Salim, *Dasar Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT Reineka Cipta, 2006), 69.

diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah (adanya hubungan darah, misalkan kakak beradik).

b. Batas Usia Anak

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih menjadi usia dewasa atau menjadi seorang objek hukum yang bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.⁴¹ Untuk dapat disebut sebagai anak maka orang tersebut harus berada pada batas usia bawah atau batas minimum nol (0) tahun sampai batas dengan batas usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.⁴²

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 bab I ketentuan umum, anak adalah seseorang yang belum berusia dibawah

⁴¹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 3.

⁴² *Ibid.*, 8.

18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁴³

Anak menurut undang undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.⁴⁴

Anak dewasa (*baligh*) dalam hukum Islam sesuai hadist memiliki tiga tanda sebagai berikut: Pertama, ketika berusia 15 (lima belas) tahun bagi anak laki laki dan perempuan. Kedua, pernah mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki. Ketiga, keluar darah haid atau menstruasi setelah berumur 9 (Sembilan) tahun bagi anak perempuan.⁴⁵

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya ialah pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia batas) sangat ketergantungan dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Menurut Hilman Hadikusuma S., menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada hakikatnya walaupun orang belum dewasa ia tetap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian untuk menentukan batas usia

⁴³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 49.

⁴⁴ *Ibid.*, 141.

⁴⁵ Syeh Alim Faadil Salim bin Samir Hadori, *Safinatun An Najah Fi Ushuluddin Wa Al Fiqh* (DKI: Indonesia), 16.

maksimum dan minimum dari seorang anak ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang di patuhi.⁴⁶

Perbedaan perbedaan yang diberikan masing masing substansi hukum tentang batas usia anak tidak terlalu menonjol. Artinya perbedaan yang diberikan hanya mencapai kurang lebih 1-3 tahun. Dengan demikian batas perbedaan usia tersebut memiliki tingkat signifikan terhadap bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain.⁴⁷

c. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapatkan perhatian tidak saja dalam bidang pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang yang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hukum, sosiologi yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Hukum perlindungan anak menjadi objek dan subyek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistem, sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak. Mempelajari tentang hukum perlindungan anak, faktor esensial yang menjadi perhatian di dalam sistem hukum nasional dan perlu mendapatkan susunan secara subtansional adalah sebagaimana berikut:⁴⁸

⁴⁶ Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 11.

⁴⁷ *Ibid.*, 13.

⁴⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kududukan Anak dalam Undang Undang* (Jakarta: PT Cita Bakti, 2000),10.

- 1) Status anak atau eksistensi anak.
- 2) Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Kedua faktor tersebut menjadi dasar untuk meletakkan hukum perlindungan anak dalam berbagai cabang dari ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur.⁴⁹

Asas lex specialis de rogat, lex specialis general artinya hukum perlindungan anak menjadi hukum khusus yang mengatur tentang asas hukum tentang anak dan hak hak anak secara detail, sedangkan hukum pidana adalah hukum umum yang meletakkan mekanisme dari asas formal dan material hukum pidana dan hukum acara pidana anak.⁵⁰

Dalam hal ini, undang undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah:

*“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁵¹

2. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua

Setiap orang tua bertanggung jawab atas anaknya, karena anak merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga apa yang kita lakukan

⁴⁹ Ibid.,12.

⁵⁰ Ibid.,14.

⁵¹ Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

terhadap anak akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Allah SWT berfirman dalam QS. At Tahrim ayat 6 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا..

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*”.

Abdullah bin Umar dalam *Tuhfah al Maudud* menjelaskan, “Didik anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya”.⁵²

Secara umum, peran dan tanggung jawab orang tua adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Perawatan
 - a) Menjaga kebersihan
 - b) Kesehatan (gizi, imunisasi pengobatan yang tepat dan cepat)
- 2) Pengasuhan
 - a) Memenuhi kebutuhan pangan (makanan dan minuman sehat sesuai kebutuhan anak sesuai usianya)
 - b) Memenuhi kebutuhan pakaian (bersih sehat dan layak)
 - c) Memenuhi kebutuhan tempat tinggal aman, nyaman dan menyenangkan

⁵² Ibid.,102.

⁵³ Machrush, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 107.

3) Perlindungan

- a) Menjamin anak dalam keadaan dan selamat
- b) Melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.

4) Pendidikan

- a) Memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif.
- b) Memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat.

3. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif

a. Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit*

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut dengan *strafbaarfeit*. Kata *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *strafbarr* berarti “dapat dihukum”. Maka secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Terdapat pengertian yang berbeda terkait *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para pakar hukum diantaranya sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Menurut Hazewinkel Suringa, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan

⁵⁴ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), 179.

menggunakan sarana sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁵⁵

2) Menurut Profesor Pompe, *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁶

3) Menurut Professor Van Hattum, ia berpendapat bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Jadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, bunyi dari pasal 10 kitab undang undang hukum pidana itu diambil suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia.⁵⁷

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan kata “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan huruf “m” berarti “mati”. Maka, pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh. Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh.

⁵⁵ Ibid., 180.

⁵⁶ Ibid., 182.

⁵⁷ Ibid., 191.

Menurut Zainul Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia.⁵⁸ Menurut Mustofa Hasan, pembunuhan merupakan perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.⁵⁹

Perbuatan membunuh secara yuridis diatur dalam pasal 464 RKUHP yang mengatakan bahwa: *“Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”*⁶⁰

Dikatakan melakukan pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dihendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang undang hukum pidana yang masih berlaku saat ini disebut dengan “pembunuhan”.⁶¹

Jadi dapat disimpulkan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang

⁵⁸ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 25.

⁵⁹ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 274.

⁶⁰ DPR- RI, *Rancangan Kitab Undang Undang Hukum pidana R-KUHP* (Jakarta: September 2019), 113.

⁶¹ Riswandi Rahmat, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017), 15.

yang dilakukan oleh orang lain. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, sedangkan yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.⁶²

b. RKUHP Indonesia

Pembentukan KUHP baru untuk menggantikan (WvS) KUHP yang berlaku sekarang berlaku telah cukup lama dilakukan. Dimulai dengan adanya rekomendasi seminar hukum Nasional 1 tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan, maka dari itu pada tahun 1964 di bicarakan konsep yang pertama.⁶³ Kemudian sejak tahun 1979 telah di bentuk Tim pengkajian hukum pidana, yang di berikan tugas menyusun Rancangan KUHP baru oleh pemerintah (menteri kehakiman dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Pada tahun itu, disusunlah materi-materi yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Tahun 1980-1981 mulailah disusun Rancangan buku I yang antara lain masih memakai KUHP lama dan rancangan BASARUDIN sebagai perbandingan. Tahun 1981-1982 konsep rancangan buku I telah di selesaikan dalam arti masih kasar. Pada tahun 1982 itu diadakanlah Lokakarya di BABINKUMNAS

⁶² Ibid., 25.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), 102.

membahas rancangan tersebut. Sesudah itu, terus-menerus Tim berkumpul untuk memperhatikan rumusan Rancangan buku I tersebut dan menyusun Rancangan buku II tahun 1985 sampai saat ini.⁶⁴

Terdapat perbedaan antara Rancangan KUHP baru dan KUHP lama dimana rancangan yang baru terdiri atas dua buku, sedangkan KUHP lama terdiri dari tiga buku dengan sendirinya terdapat perbedaan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran di dalam rancangan yang baru di adakan. Konsep rancangan KUHP baru di susun bertolak pada tiga materi/subtansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu;⁶⁵

1) Masalah tindak pidana

Terdapat Resolusi Bidang hukum pidana seminar hukum ke-1 tahun 1963 sebagai berikut:

Resolusi butir IV: ‘yang di pandang sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan perbuatan yang di rumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun perundang-undangan lain. Hal ini *tidak menutup pintu bagi larangan larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan, dengan sanksi-sanksi yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa.*’

Resolusi butir VIII: ‘unsur-unsur hukum Agama dan Adat di jalinkan dalam KUHP.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Ilmu Hukum*, 25.

⁶⁵ Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, 81.

2) Masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana

Walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apa apa telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan pertimbangan tertentu konsep memberi kewenangan kepada hakim untuk *memberi maaf* atau *pengampunan* kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Hal ini disesuaikan dengan pasal 52 (2) sebagai bagian dari “pedoman pemidanaan”.⁶⁶

3) Masalah pidana dan pemidanaan

Bahwa pada pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”.⁶⁷

Upaya pembaharuan hukum pidana sebenarnya sudah di mulai sejak awal berdirinya republik Indonesia, yaitu saat diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat aturan tentang peralihan. Pasal II aturan peralihan mengatakan bahwa “*segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum di adakan yang baru menurut Undang-Undang*

⁶⁶ Ibid., 92

⁶⁷ Ibid., 93

Dasar ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan Undang-Undang pidana yang berlaku saat itu, yaitu selama pendudukan Belanda dan Jepang, sebelum ada ketentuan dan aturan yang baru.⁶⁸

Dalam kaitannya dengan hukum Islam sebagai *the living law*, maka pengambilan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan kewajiban berdasarkan amanah konstitusi UUD 1945 melalui mekanisme politik yang demokratis atau minimal hukum Islam harus menjadi referensi dalam pembentukan hukum nasional. Pemikiran ini dibangun berdasarkan argumentasi bahwa secara struktural, UUD 1945 meletakkan posisi agama sebagai posisi yang tinggi. Pemikiran ini menggambarkan bahwa eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional mempunyai akar historis, sosiologis, politik, dan yuridis yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi konfigurasi kekuatan politik yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum adat merupakan hukum yang secara alami hidup dan tumbuh di masyarakat. Akulturasi dengan tradisi (adat) telah melahirkan gugusan norma dan tatanan sosial yang tidak hanya berakar kuat didalam masyarakat tetapi juga terlegitimasi secara teologis.⁶⁹

Dilihat dari keseluruhan pembedaan, ruang lingkup berlakunya hukum pidana juga merupakan bagian dari integral

⁶⁸ Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, 4.

⁶⁹ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 238.

dari sistem pemidanaan, karena keseluruhan aturan (umum dan khusus) untuk dapat dipidananya seseorang terkait erat dengan asas-asas ruang lingkup berlakunya hukum pidana.⁷⁰

Asas-asas ruang lingkup pidana sebagaimana dirumuskan dalam konsep RKUHP terdiri dari:

1. Menurut waktu: asas legalitas
2. Menurut tempat: asas territorial, asas nasional aktif (personal), asas nasional pasif (asas perlindungan) dan asas universal.

Jadi pada dasarnya asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut konsep tidak jauh berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku. Namun ada juga perbedaan dan perkembangannya, sebagaimana berikut:

1. Disamping mengatur ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat, konsep juga mengatur tentang “waktu terjadinya tindak pidana”, dan “tempat terjadinya tindak pidana”, kedua hal ini tidak diatur dalam KUHP yang sekarang berlaku.
2. Mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas) konsep tetap mempertahankan asas legalitas formal seperti dalam KUHP, namun diperluas juga dengan adanya asas legalitas material.

⁷⁰ Naskah Akademis KUHP – BPHN 2009, 97.

3. Mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat (asas territorial, personal, nasional pasif dan universal) pada awalnya tidak jauh berbeda dengan pengaturan KUHP. Namun konsep mengalami perubahan.

Hal yang menarik dari konsep RKUHP diatas ialah:

Pertama, dipandang sebagai “kepentingan nasional” tidak hanya “kepentingan negara” tetapi juga “kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri” (yang menjadi sasaran/ korban tindak pidana). Dalam KUHP yang sekarang berlaku, kepentingan hukum dari WNI diluar negeri, tidak dilihat sebagai kepentingan nasional yang harus dilindungi oleh hukum nasional, tetapi seolah olah hanya disarankan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku dinegara asing itu. Dengan adanya pasal 4 itu berarti pula hukum pidana (sistem pemidanaan) nasional dapat pula juga berlaku bagi WNA yang melakukan tindak pidana terhadap WNI diluar territorial Indonesia.⁷¹

Kedua, kepentingan nasional yang akan dilindungi tidak dirumuskan secara limitatif yang pasti yaitu tidak menyebut pasal pasal tertentu, tetapi disebutkan secara limitative terbuka.

Ketiga, kepentingan yang terancam oleh kejahatan kejahatan yang bersifat internasional / transnasional seperti cyber

⁷¹ Ibid., 98.

crime, korupsi dan money laundering juga dipandang sebagai kepentingan nasional yang dilindungi.

c. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁷²

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

2) Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tujuan dari pidana menurut teori ini adalah untuk mencegah agar ketertiban didalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku bukanlah untuk

⁷² E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), 157.

membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3) Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan kelemahan. Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

d. Syarat Syarat Seseorang dapat Dipidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila telah melakukan kesalahan, sebab asas dalam mempertanggung jawabkan pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam hal ini seseorang dapat dipidana jika memenuhi syarat syarat berikut:⁷³

- 1) Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab (bukan anak kecil)
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

⁷³ Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 177.

e. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP dan RKUHP

Dalam KUHP sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP terdiri dari pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁷⁴

Berbeda dengan RKUHP, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat.

Pada intinya sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif terbagi menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan sengaja dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 464 RKUHP:⁷⁵

Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)

⁷⁴ Tim redaksi, *KUHAP dan KUHP* (Efata Publishing, 2016), 140.

⁷⁵ DPR- RI, *Rancangan Kitab Undang Undang Hukum pidana R-KUHP* (Jakarta: September 2019), 113.

2) Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 465 RKUHP:⁷⁶

“Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

3) Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam pasal 480 RKUHP:⁷⁷

“Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Sedangkan dalam KUHP saat ini, pengaturan mengenai sanksi pidana pembunuhan sebagaimana berikut:⁷⁸

a. Pembunuhan secara sengaja diatur dalam pasal 338 KUHP

“ barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

b. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP

“ barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.”

c. Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam pasal 359 KUHP

“barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Untuk pidana yang diancam dengan pidana mati dan seumur hidup maksimum pidananya

⁷⁶ Ibid., 101.

⁷⁷ Ibid., 104.

⁷⁸ Tim redaksi, *KUHAP dan KUHP* (Efata Publishing, 2016), 271.

penjara 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.⁷⁹

Sedangkan pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Jika dalam suatu perkara terdapat faktor faktor yang memperingan dan memperberat secara bersama sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu pertiga).⁸⁰

4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam *Fiqh Jinayah*

a. Sumber Hukum Pidana Islam

Terdapat beberapa sumber hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan atau merumuskan suatu penetapan hukum khususnya dalam hukum pidana Islam diantaranya sebagai berikut:⁸¹

1) Al Quran sumber hukum pertama

Semua ulama sepakat bahwa Al Quran merupakan sumber ajaran Islam, sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Landasan dalam dalil bahwa Al Quran sebagai sumber hukum pertama dalam hukum Islam adalah banyaknya ayat Al Quran yang menetapkan demikian.

Al Quran sebagai kitab suci dan sumber yang utama di turunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu dan divisualkan dalam bentuk huruf arab kemudian

⁷⁹ Naskah Akademis KUHP – BPHN 2009, 101.

⁸⁰ Ibid., 102.

⁸¹ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 115.

dikodifikasikan dalam bentuk mushaf. Sumber hukum dalam pidana dicontohkan dalam QS. Al-Maidah ayat 38-39 sebagai berikut.⁸²

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah maha pengampun, lagi maha penyayang.

2) As Sunnah sumber hukum Islam kedua

Sunnah sering disamakan dengan hadist, artinya semua perkataan perbuatan dan *taqir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. *Taqir* Nabi SAW. adalah perbuatan Rasulullah SAW yang disiratkan menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, misalnya ketika Khalid bin Walid memakan daging biawak, Rasulullah SAW membiarkannya. Hal itu menyiratkan bahwa Nabi tidak mengharamkannya.⁸³

Sumber hukum dalam pidana dicontohkan dalam hadist sebagai berikut:⁸⁴

⁸² Al – Qur’an, 5: 38.

⁸³ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 127.

⁸⁴ Sayyid Muhammad bin Alwy al Maliki al Hasani, *Fathul Qorib Al Mujib at Tazhib ala Tahdzibi at Targhib wa Tarhib* (Mekkah :DKI/ darul kutub al islamiah), 229.

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

Artinya: *Tidaklah seseorang yang melakukan perbuatan zina itu kecuali dia seorang mukmin, tidaklah seseorang itu melakukan tindakan mencuri kecuali dia adalah orang mukmin. (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Daud dan Imam An Nasai)*

3) *Ijma'* sumber hukum Islam ketiga

Secara terminologis, *Ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad SAW. terhadap hukum *syara'* dalam suatu masa setelah beliau wafat. Jadi dapat dikatakan bahwa kebulatan dapat terwujud apabila pendapat seseorang sama dengan pendapat yang lain.⁸⁵

Sumber hukum dalam pidana dicontohkan dalam ibarat sebagai berikut:⁸⁶

الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْرِبٍ عَحْدٍ مَحْضٍ وَخَطَأٍ مَحْضٍ وَعَمْدٍ خَطَأً

Artinya: “Adapun pembunuhan ialah dibagi menjadi 3 yaitu pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja dan juga pembunuhan yang sengaja tapi salah”.

4) *Qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat

Qiyas berasal dari kata *Qasa*, *Yaqisu*, *Qaisan* artinya mengukur dan ukuran. Kata *Qiyas* diartikan ukuran sukatan, timbangan, dan lainnya seperti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu atau pengukuran sesuatu

⁸⁵ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 143.

⁸⁶ Syeh Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Syarah Fathul Qorib* (Surabaya: Darul Ilmi), 53.

dengan yang lain atau menyamakan sesuatu dengan sejenisnya. *Qiyas* dapat diartikan pula dengan *at taqdir wa al taswiyah* artinya menduga dan mempersamakan.⁸⁷

Sumber *hukum* dalam pidana dicontohkan sebagai berikut: larangan meminum *khamar* (sejenis minuman yang memabukkan yang dibuat dari buah buahan) yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al-Maidah ayat 90, yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah *Illat*-nya yakni memabukkan. Sebab minuman yang memabukkan dari apapun ia dibuat, hukumannya sama dengan *khamar* yaitu dilarang untuk diminum. Untuk menghindari akibat buruk minuman yang memabukkan itu, maka dengan *qiyas* pula ditetapkan semua minuman yang memabukkan (mabuk), dilarang diminum dan diperjualbelikan untuk umum.⁸⁸

5) *Ijtihad* sebagai metode penggalian hukum Islam

Menurut istilah, *ijtihad* adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum hukum *syariah* dengan jalan mengeluarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau menghabiskan kesanggupan para seorang *fuqaha* untuk menghabiskan *zhan* (sangkaan) dengan menetapkan hukum *syara*.⁸⁹

Terdapat beberapa hal dalam metode *ijtihad* diantaranya mengenai *istidlal*, *maslahat mursalah*, *istihsan*, *istisab*, *urf* (*adat istiadat*). Misalnya tentang *istihsan*, dimana hukum Islam

⁸⁷ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 143.

⁸⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 120-121.

⁸⁹ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 153.

melindungi dan menjamin hak milik seseorang. Hak milik seseorang dapat dicabut kalau disetujui oleh pemiliknya. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa dengan ganti kerugian tertentu. Contohnya adalah pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.⁹⁰

b. Macam macam *Jarimah*

Diantara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *diyat*, *jarimah ta'zir*.⁹¹

1) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* atau hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah SWT. Ciri khas dari *jarimah hudud* pertama, hukumannya tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh Syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT. dan tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam yaitu

⁹⁰ Daud Ali, *Hukum Islam*, 122.

⁹¹ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, x-xii.

jarimah zina, jarimah Qadzaf, jarimah syurb al-khamar, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah dan jarimah pemberontakan.

2) *Jarimah qisas dan diyat*

Jarimah qisas dan diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*, kedua hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedan yang lain adalah karena hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁹²

Jarimah qisas dan diyat ini ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun diperluas, jumlahnya menjadi lima macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

3) *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pembelajaran), hukuman ini belum ditetapkan oleh

⁹² Abdul Qodir Audah, *Al Tasyri' Al Jinaiy Al Islamiy* (Bairud: DKI/ Darul Kutub Al Islamiah, 2008), 343.

syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri.

c. Klasifikasi dan sanksi Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang *meninggal* dunia. Di sisi lain, pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab serta melanggar nilai nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi manusia.⁹³

Dilihat dari niat terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya rencana untuk melakukan pembunuhan, ada dua pendapat. Ulama Malikiyyah membaginya menjadi 2 macam pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.⁹⁴ Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah membaginya kedalam 3 bentuk pembunuhan yaitu sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Pembunuhan disengaja atau *qathlul 'amdi* yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Perbuatan ini termasuk dosa yang paling besar dan keji, Allah SWT. berfirman di dalam QS. An Nisa ayat 93 sebagaimana berikut:

⁹³ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 24-25

⁹⁴ Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 274.

⁹⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 36.

وَمَنْ يُقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا .

Artinya: “Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal didalamnya. Allah merka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Pembunuhan disengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi qisas dan kifarat, sedangkan penggantinya adalah diyat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.⁹⁶

- 2) Pembunuhan tidak sengaja atau *qathlu ghairul 'amdi* yaitu kesalahan dalam berbuat yang mengakibatkan kematian seseorang. Dapat juga diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu tiba tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.⁹⁷

Pembunuhan jenis ini tidak dikenai hukuman *qisas*. Ia hanya diwajibkan untuk membayar *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh, yang dapat diangsur hingga tiga tahun. Allah SWT berfirman didalam QS. An Nisa ayat 92 sebagai berikut:

⁹⁶ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 148.

⁹⁷ Ibid., 38.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ...

Artinya: “Dan tidak patut seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman kerana tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.”

Dalil yang menerangkan bahwa *diyath* tersebut dibebankan kepada karib kerabat terbunuh adalah hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa dahulu ada dua orang wanita dari suku hudzail bertengkar. Kemudian, salah seorang dari keduanya melempar yang lain dengan seongkah batu hingga membunuhnya dan membunuh janin yang ada di dalam perutnya. Orang orang mengadu kepada Rasulullah dan beliau memutuskan bahwa *diyath* janin yang ada diperutnya adalah seorang hamba sahaya laki laki atau perempuan dan menetapkan bahwa *diyath* wanita terbunuh tersebut dibebankan kepada keluarga pembunuh.

- 3) Pembunuhan semi sengaja atau *qathlu syibhul ‘amdi* yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya kemudian murid yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai perbuatan semi sengaja. Pembunuhan ini tidak

menyebabkan *qisas*, tetapi wajib membayar *diyat mughallazhah* (diyat besar) yang dibebankan kepada karib kerabat terbunuh, yang bisa diangsur selama tiga tahun.⁹⁸

Ibnu Majah, Abu Dawud, dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW. bersabda, “pembunuhan yang salah seperti disengaja, semisal membunuh dengan cemeti, tongkat, diberi sanksi tebusan 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya unta dalam kondisi mengandung.” Abu Dawud mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “pembunuhan seperti disengaja dikenai sanksi *diyat mughallazhah*, sama dengan pembunuhan disengaja, hanya saja tidak dikenai hukuman *qisas*.”



⁹⁸ Ibid., 39.

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH IBU

KANDUNG PERSPEKTIF RKUHP

A. Sanksi Pidana Pembunuhan Anak Kandung

Pada hakikatnya, dimensi pidana berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana”. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka “sanksi” berasal dari kata “*sanctum*” yang berarti “penegasan” (dalam bahasa Belanda disebut *betiging / berachtiging*) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugrah, dan dalam bersifat negatif atau hukuman. Herbert L. Packer secara lebih konkrit menuturkan bahwa pidana tersebut berorientasi kepada “sanksi pidana” sehingga pada dasarnya sanksi pidana merupakan “penjamin / garansi yang utama / terbaik” dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” atau serta merupakan alat atau sarana yang terbaik dalam menghadapi kejahatan.⁹⁹

Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau disebut dengan RKUHP telah disebutkan bahwa terdapat perubahan mengenai sanksi tindak pidana. Dalam KUHP sanksi dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Dalam sanksi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan sanksi pidana tambahan meliputi pencabutan hak hak

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Bandung: PT Alumni, 2012), 55.

tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹⁰⁰

Perkembangan pengaturan jenis-jenis sanksi pidana dalam hukum pidana sudah lebih maju bila dibandingkan dengan KUHP warisan belanda (pasal 10KUHP).¹⁰¹ Jenis yang digunakan dalam konsep RKUHP terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan”. Masing masing jenis sanksi ini terdiri dari:¹⁰²

1. Pidana

a) Pidana pokok:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana tutupan
- 3) Pidana pengawasan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana kerja sosial

b) Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak hak tertentu
- 2) Perampasan barang barang tertentu dan tagihan
- 3) Pengumuman putusan hakim
- 4) Pembayaran ganti kerugian
- 5) Pemenuhan kewajiban adat.

¹⁰⁰ Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*

¹⁰¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia* (Bandung. PT Refika Aditama, 2006),53.

¹⁰² Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, 152.

2. Tindakan

a) Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab

(“tindakan” dijatuhkan tanpa pidana):¹⁰³

- 1) Perawatan dirumah sakit jiwa;
- 2) Penyerahan kepada pemerintah;
- 3) Penyerahan kepada seseorang.

b) Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab

(dijatuhkan bersama- sama dengan pidana) :

- 1) Pencabutan surat izin mengemudi;
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 3) Perbaikan akibat – tindak pidana;
- 4) Latihan kerja;
- 5) Rehabilitasi;
- 6) Perawatan didalam suatu lembaga

Di samping jenis jenis sanksi yang dikemukakan di atas, konsep perencanaan juga, jenis sanksi khusus untuk anak yang juga akan terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Dilihat dari pola pengelompokan (klasifikasi) jenis sanksi menurut konsep di atas, ada kesamaan dengan KUHP yang berbeda terletak pada jenisnya. Dalam pidana pokok, konsep tidak lagi mengenal pidana kurungan, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk tindak pidana “ pelanggaran”. Jenis pidana tambahan dan tindakan didalam konsep mengalami penambahan atau

¹⁰³ Ibid., 153.

perluasan. Yang agak menonjol dari penambahan tersebut ialah dimasukkan atau dirumuskan secara eksplisit jenis pidana tambahan berupa “ pemenuhan kewajiban adat”. Dimasukkannya jenis pidana ini untuk menampung jenis sanksi adat atau sanksi menurut hukum tidak tertulis.

Dengan pola diatas, secara kasar menurut konsep hanya akan ada 3 kategori pengelompokan sanksi tindak pidana, yaitu:¹⁰⁴

1. Yang hanya diancam pidana denda (untuk delik yang bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara);
2. Yang diancam pidana penjara atau denda secara alternatif (untuk delik yang diancam dengan pidana penjara 1-7 tahun);
3. Yang hanya diancam dengan pidana penjara (untuk delik yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun).

Sedangkan pidana mati menurut konsep RKUHP dilepaskan dari paket pidana pokok dan dianggap mempunyai sifat khusus. Serta diancam dan dijatuhkan semata mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Hal ini untuk menampung pro pidana mati dan kontra pidana mati. Hal yang cukup menarik untuk menjembatani antara pandangan yang menolak pidana mati dan yang mempertahankan pidana mati diatur pula dalam pasal 86 yaitu:¹⁰⁵

“ Dalam hal pidana mati harus dijatuhkan tetapi hakim memandang bahwa pidana mati tidak perlu dilaksanakan dengan segera mengingatkan reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesali dan ada harapan untuk memperbaiki kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana

¹⁰⁴ Ibid.,155.

¹⁰⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, 53.

tidak terlalu penting dan alasan-alasan meringankan, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana mati tersebut ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.”

Dalam hal penundaan pidana mati sebagaimana tersebut diatas, maka bilamana dalam masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan tindakan yang terpuji, maka pidana mati tersebut diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama selama dua puluh tahun.¹⁰⁶

Sementara itu, dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, menurut ketentuan dalam RKUHP terdapat beberapa kategori pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Pembunuhan sengaja atau pembunuhan biasa dalam pasal 464 RKUHP sebagai berikut:

“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung maka hukumannya ditambah, hal ini sesuai dengan pasal RKUHP sebagai berikut:

“ Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”

2. Pembunuhan dengan rencana dalam pasal 465 RKUHP sebagai berikut:

“ Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan

¹⁰⁶ Ibid., 59.

¹⁰⁷ DPR- RI, *Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana R-KUHP* (Jakarta: September 2019), 133.

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

3. Pembunuhan anak yang baru saja dilahirkan diatur dalam pasal 466 RKUHP sebagai berikut:

“ Seorang ibu yang merampa nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

4. Pembunuhan anak yang baru saja dilahirkan disertai dengan rencana terlebih dahulu diatur dalam pasal 466 RKUHP sebagai berikut:

“ Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

5. Pengguguran kandungan diatur dalam pasal 469 RKUHP sebagai berikut:

“ Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Ketentuan sanksi dalam KUHP dapat dikenakan sanksi yaitu hukuman pokok, begitu juga dalam RKUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandung, dikenakan hukuman yaitu dengan cara pidana pokok dengan hukuman penjara, namun dalam RKUHP terdapat tambahan yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah maka ditambah 1/3.

B. Syarat Pelaksanaan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sesuatu yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Dalam hal ini setiap tindak pidana dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif

dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hati dan perbuatannya. Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan yang menuntut bahwa tindakan pelaku itu harus dilakukan.¹⁰⁸

Unsur-unsur ini berperan dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan, sehingga layak untuk mendapatkan hukuman atau tidak. Maka untuk mengetahuinya dapat dilihat dan diketahui dari unsur unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Unsur objektif meliputi hal hal berikut:¹⁰⁹

1. Perbuatan atau kelakuan manusia
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
3. Adanya unsur melawan hukum
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
5. Unsur yang memberatkan tindak pidana dalam hal ini dikualifikasikan oleh akibat tertentu.

Adapun tindak pidana yang merupakan unsur subjektif terdiri atas:¹¹⁰

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)
3. Niat (*voornemen*)

¹⁰⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar Dkk, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016),226.

¹⁰⁹ Ibid., 231.

¹¹⁰ Ibid., 232.

4. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Semua unsur tersebut diberlakukan dalam menentukan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, baik perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Jika dalam perbuatan tersebut terdapat atau terpenuhi unsur unsur dari tindak pidananya, perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dan dapat dikenai atau dijatuhi hukuman yang berdasarkan undang undang yang berlaku.¹¹¹

Di sisi lain, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila telah melakukan kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Dengan demikian, unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Untuk adanya kesalahan seorang terdakwa harus:¹¹²

1. Melakukan perbuatan pidana (sifatnya melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan mengenai perbuatan, sedangkan dalam masalah apakah orang yang melakukannya kemudian

¹¹¹ Ibid., 232-233.

¹¹² Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana*, 177-178.

dipertanggung jawabkan, dalam hal ini seseorang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat, diantaranya:¹¹³

1. Menyadari makna yang senyatanya dari perbuatannya
2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan di masyarakat.
3. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dalam hal ini seseorang dapat dikenakan sebuah sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur unsur tersebut, dan jika tidak memenuhi unsur unsur sebagaimana dijelaskan diatas maka tidak dapat dikenakan sebuah sanksi. Oleh karena itu, dasar adanya tindak pidana adalah menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya, sedangkan dasar dipidananya pelaku adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

C. Penghapusan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Pada dasarnya, apa yang diatur di dalam aturan perundang undangan adalah hal hal yang bersifat umum. Para pembentuk undang undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi kondisi atau keadaan keadaan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seseorang pelaku tindak pidana.

Menurut memori van Toelichting, ketentuan mengenai dasar penghapusan pidana dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹¹⁴

¹¹³ Beni, Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar Dkk, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. 247.

1. Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri pelaku, keadaan pribadi yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana sebagaimana terumuskan dalam pasal 44 KUHP.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Sedangkan dalam RKUHP dijelaskan dalam pasal 39 sebagai berikut:

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dikenai tindakan.”

2. Keadaan keadaan yang terdapat diluar diri pelaku / keadaan non pribadi yang menghapus pertanggung jawaban pidana yang tercantum dalam pasal 48-51 KUHP.¹¹⁵

- a) Dalam pasal 48 KUHP berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Sedangkan dalam pasal RKUHP disebutkan dalam pasal 42 sebagai berikut:

“Tidak dipidana, setiap orang yang tindak pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.”

- b) Dalam pasal 49 ayat 2 KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu, tidak dipidana.”

¹¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 48.

¹¹⁵ *Ibid.*, 48.

Sedangkan dalam RKUHP disebutkan dalam pasal 43 sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana.”

c) Dalam pasal 51 ayat 1 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Dalam pasal 51 ayat 2 KUHP berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan etikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.”

Sedangkan dalam RKUHP disebutkan dalam pasal 44 sebagai berikut:

“Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan etikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.”

Sementara, doktrin membagi *strafuitsluitingsgronden* menjadi dua macam golongan sebagai berikut.¹¹⁶

1. Merupakan alasan alasan yang menghapus atau unsur melawan hukum dari perbuatan sehingga disebut juga dasar pembenar.

¹¹⁶ Ibid., 48.

2. Merupakan alasan alasan yang menghapus kesalahan (dalam arti luas) sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi ditiadakan atau disebut juga sebagai dasar pemaaf.

Perbedaan ini pada dasarnya membawa sejumlah konsekuensi logis yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

1. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dasar pembedah atau *rechttuitsluitingsgronden* maka unsur melawan hukum dihapuskan, sementara unsur kesalahanpun dihapuskan.
2. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang memenuhi syarat untuk menggunakan alasan pemaaf sebagai dasar untuk menghapus kesalahannya, maka dengan dihapuskannya unsur kesalahan, tindak pidana yang sifatnya melawan hukum masih tetap dianggap ada, namun tindak pidana yang terjadi ini dimaafkan.

Selain itu, terdapat beberapa dasar penghapusan tindak pidana diantaranya sebagai berikut.¹¹⁸

1. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:¹¹⁹
 - a) Alasan pembedah, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

¹¹⁷ Ibid.,48-49.

¹¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, 45.

¹¹⁹ Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana*, 148.

- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- c) Alasan penghapusan penuntutan, dalam hal ini bukan karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pemikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

2. Dasar Penghapusan Pidana Berdasarkan Keputusan dalam Masyarakat

Hukum pidana menginsyafi beberapa kondisi yang pada dasarnya beberapa kondisi yang pada dasarnya dapat dikonstruksikan sebagai bentuk tindak pidana, tetapi dalam batasan tertentu dianggap sebagai hal yang dapat diterima dalam masyarakat, sehingga pelaku tidak dipidana. kondisi tersebut diantaranya sebagai berikut.¹²⁰

- a) Hak mendidik dari orang tua, wali atau guru
- b) Hak jabatan seorang dokter, misalkan dokter gigi, bidan.
- c) Dalam beberapa peristiwa izin dari orang yang dirugikan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak mendidik orang tua adalah bahwa perbuatan tertentu yang pada dasarnya memenuhi unsur delik, tetapi ditujukan untuk mendidik anak menurut doktrin dan

¹²⁰ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, 50.

padangan umum masyarakat sebagai suatu yang dapat diterima. Dalam pasal 13 undang undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merumuskan sebagai berikut.¹²¹

a) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 5) Ketidakadilan dan
- 6) Perlakuan yang salah lainnya.

b) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dengan mengacu kepada kepatutan dalam masyarakat hukum pidana juga melihat adanya peristiwa peristiwa tertentu yang pada dasarnya merupakan tindak pidana. Tetapi dalam keadaan tertentu menjadi bukan suatu perbuatan yang patut dicela bila yang dilakukan dengan seizin korban.¹²²

¹²¹ Ibid., 51-52.

¹²² Ibid., 52.

BAB IV

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH IBU KANDUNG

A. Sanksi Pidana Islam terhadap Pembunuhan Anak Kandung

Hukuman atau sanksi dalam bahasa arab disebut ‘*uqubah*, lafaz ‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: عَقَبَ yang disinonimnya خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ artinya: mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barang kali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: عَاقَبَ yang sinonimnya: جَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَ artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹²³

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengakhiri perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Indonesia hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.¹²⁴

Dalam hukum positif Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau

¹²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 136.

¹²⁴ Ibid., 136-137.

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:¹²⁵

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: “*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan ketentuan syara’.*”

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara’* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara’*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Sebuah hukuman atau sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang telah melanggar ketertiban umum, salah satu pelanggaran tersebut adalah tindak pidana pembunuhan, terdapat sebuah sanksi atau peringatan atas perbuatan tersebut diantaranya dapat di lihat dalam Al-Qur’an surat Al-An’am Ayat 151 sebagaimana berikut:¹²⁶

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الانعام ١٥١)

Artinya: *Jangalah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.*

¹²⁵ Ibid., 137.

¹²⁶ Al- Qur’an. 6 : 151.

Lebih detail tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sanksi Qisas

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman *qisas*, namun terdapat sebuah pengecualian yang mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua tidaklah dikenakan hukuman *qisas*. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum orang tua yang membunuh anaknya, apakah dapat dikenakan *qisas* atau sebaliknya. Perbedaan tersebut dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua pendapat besar sebagai berikut:¹²⁷

Pertama, jumhur ulama yang di dalamnya terdapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *qisas* tidak dapat diberlakukan pada orang tua yang membunuh anaknya. Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi dalil:

a. Al-Quran

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan*

¹²⁷ Ibrahim Abdullah Az Zahrani, "Ahkamu *Qatli Walid Waladahu 'Amdan fi al-Fiqh al-Islamy*", *Ulum al-Syariah wa al-Qanun*, No. 2 (2014), 1521-1543.

*janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".*¹²⁸

Allah SWT memerintahkan seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tua ditempatkan kepentingannya dalam posisi di atas orang tua. Maka, membunuh atau melakukan *qisas* pada orang tua sebab membunuh anaknya sendiri dianggap bertentangan dengan dalil umum di atas untuk menghormati orang tua.¹²⁹

b. As-Sunnah

لا يقاد الوالد بولده (رواه الترمذي)

Artinya: "Seorang ayah tidak di *qisas* sebab membunuh anaknya."

أنت ومالك لأبيك (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."

Hadis pertama adalah dalil paling jelas yang menunjukkan terhapusnya hukum *qisas* bagi pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya. Sedangkan hadis kedua secara implisit menyandarkan keberadaan seorang anak dan hartanya pada orang tuanya. Penyandaran ini dapat menjadi *syubhat* yang memungkinkan meniadakan hukuman *qisas*.¹³⁰

¹²⁸ Al-Qur'an, 17 : 23-24.

¹²⁹ Az Zahrani, 1527-1528

¹³⁰ Ibid.

c. *Ijma'* Sahabat

Sahabat Umar RA pernah dihadapkan pada satu kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri. Umar memberi keputusan untuk tidak memberi hukuman *qisas*. Keputusan Umar tidak ditentang oleh satu pun sahabat pada saat itu. Hal ini mengindikasikan persetujuan (*ijma'*) di kalangan sahabat.¹³¹

d. Rasional

Ulama menjelaskan bahwa orang tua adalah penyebab adanya atau lahirnya anak. Maka, akan tidak masuk akal jika anak justru menjadi penyebab kematian atau terbunuhnya orang tua. Selain itu, orang tua secara alamiah pada umumnya memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar pada anak kandungnya, sehingga pembunuhan tersebut tidak dapat disebabkan pembunuhan pada umumnya. Selain itu, tujuan *qisas* adalah untuk menjaga hak hidup dan mencegah kejadian serupa. Kasih sayang orang tua sudah otomatis mencukupi untuk tujuan tersebut.¹³²

Atas dasar pertimbangan tersebut, meski ibu tidak disebut secara eksplisit dalam hadis, namun kedudukannya dianggap sama. Ibu yang membunuh anak kandung juga tidak di-*qisas*, sebagaimana berlaku pada ayah. Bahkan dalam hal kasih sayang dan penghormatan, seorang ibu memiliki derajat yang lebih tinggi dari seorang ayah. Dalam sebuah hadis misalnya disebutkan:

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata; “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata; “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Kemudian ayahmu.”*

Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud orang tua tidak hanya mencakup ayah dan ibu, namun juga semua garis keturunan asal korban (kakek dan nenek keatas). Dalam madzhab Syafi’i misalnya, dijelaskan dalam kitab *raudah at tholibin wa ‘umdatul al muftin* berikut:¹³³

الْحُصْلَةُ الثَّلَاثَةُ: الْوَلَادَةُ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَالِدٍ يَفْتُلُ وَلَدَهُ، وَالْأُمُّ كَالْأَبِ وَكَذَلِكَ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوْا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ جَمِيعًا، وَحَكَى ابْنُ الْقَاصِّ وَابْنُ سَلَمَةَ قَوْلًا فِي الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ

Artinya: *Perkara ketiga yaitu kelahiran. Maka orang tua yang membunuh anak kandung tidaklah di qishas, kemudian hukum ibu serupa dengan hukum ayah, begitupula dengan kakek dan nenek ke atas. Baik kakek nenek dari jalur ayah atau ibu. Hal ini diperjelas oleh Ibnu Qhasi dan Ibnu Salimah bahwa keduanya berpendapat hukum kakek dan nenek sama seperti hukum orang tua.*

Hal senada juga dijelaskan dalam kitab *al iqna’ fi hilli al fad li abi syuja’* juz 2 sebagai berikut¹³⁴

¹³³ Imam Muhyidin abi Zakaria Yahya bin Syarief an Nawawi addimsiqie, *Kitab Raudah at Tholibin wa Imdatul al Muftin* (Mesir: DKI Darul Qutub Islamiah), 154.

¹³⁴ Al Khatib Al Syarbini, *Kitab al Iqna’ Fi Hilli al Fad li Abi Syuja’* juz 2 (Mesir: DKI Darul Qutub Islamiah), 498.

(و) الثَّالِثُ (أَنْ لَا يَكُونَ) الْقَاتِلِ (وَالِدًا لِّلْمَقْتُولِ) فَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِ وَالدِّ لِّلْقَاتِلِ وَإِنْ سَفَلَ
 لِحَبْرِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَصَحَّاحِهِ لَا يُقَادُ لِلْإِثْمِ مِنْ أَبِيهِ وَلَوْ كَافِرًا وَلِرِعَايَةِ حَرَمَتِهِ وَلِأَنَّهُ كَانَ
 سَبَبًا فِي وَجُودِهِ فَلَا يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ

Artinya: adapun syarat wajib qisas yang nomer tiga adalah yang membunuh anak bukanlah orang tua maka apabila orang tua membunuh kandungannya maka tidak wajib di qisas. Meskipun anak tersebut masih dalam keadaan balita (bayi), sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh imam al hakim dan baihaqi mereka berdua menshahihkan hadist tersebut dengan pernyataan tidaklah dihukum qisas bagi orang tua yang membunuh anaknya meskipun orang tua tersebut kafir, dikarenakan orang tua menjadi sebab adanya seorang anak. Maka orang tua tersebut menjadi sebab akan tidak adanya anak tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa orang tua yang membunuh anak kandungannya maka tidaklah dikenakan hukum qisas. Sebaliknya, jika seorang anak membunuh orang tuanya maka anak tersebut dapat dikenakan hukuman mati atau qisas sebab membunuh orang tua tersebut. Demikian juga apabila ia membunuh ibunya dan siapapun dari kakek atau neneknya, baik dari jalur ayah atau ibu maka tetap dalam hal ini anak tersebut dapat dikenakan hukuman mati.

Jika ada yang bertanya, “mengapa orang tua yang memperkosa anaknya tetap dihukum rajam? Apa bedanya dengan pembunuhan?”.

Pertanyaan kritis semacam ini dapat dijawab dengan penjelasan bahwa hukum rajam dan qisas itu berbeda. Hukum rajam sepenuhnya adalah hak Allah murni yang tidak bisa digantikan. Sedangkan qisas tidaklah demikian. Alasan pemaafan masih dimungkinkan untuk menganulir hukum qisas.¹³⁵

¹³⁵ Az Zahrani, 1528

Kedua, Malikiyah berpendapat bahwa hukum tindak pidana pembunuhan oleh orang tua dirinci sebagai berikut: Jika dalam pembunuhan tersebut orang tua berniat sejak awal ingin membunuh anaknya, maka orang tua tersebut dikenai hukum *qisas*. Namun, apabila perbuatan tersebut tidak dilandasi niatan untuk membunuh meskipun pada akhirnya mampu menghilangkan nyawa si anak tersebut maka orang tua tersebut tidak dikenai hukuman *qisas*. Pendapat ini didasarkan pada keumuman dalil wajibnya *qisas*, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan*

mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Selain itu, peristiwa pada masa sahabat Umar RA yang tidak melakukan *qisas* terhadap orang tua pembunuh anak ditafsirkan dengan orang tua yang tidak berniat membunuh anaknya. Bagi Malikiyah, dalam kondisi memang orang tua berniat membunuh anak kandungnya, maka ia harus diperlakukan sama, sebab dalam sebuah hadis diungkapkan:

المسلمون تتكافأ دماؤهم (رواه ابو داود)

Artinya: “Darah sesama Muslim adalah setara ...” (HR. Abu Dawud)

Jadi, menurut Malikiyyah, orang tua yang membunuh anaknya dikenakan hukuman *qisas* apabila perbuatannya tersebut termasuk dalam sengaja. Misalnya, seorang anak yang dengan sengaja dibunuh dengan cara mengikat kedua tangan dan kaki kemudian memenggalnya, tak lama kemudian anak tersebut meninggal. Namun jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan tidak disengaja, seperti ia melemparkan pedang kepada anaknya tanpa berniat membunuhnya maka ia tidak dikenai hukum *qisas*.¹³⁶

2. Diyat

Ulama madzhab empat sepakat bahwa orang tua yang membunuh anaknya dikenakan hukuman diyat dengan jenis *mugalladzah* (berat).

¹³⁶ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzab* (Bandung: Hasyimi, 2016),396.

Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menetapkan besaran detilnya:¹³⁷

- a. Juhum ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad) menyebut diyat *mugalladzah* dengan membayar 100 ekor unta dengan perincian: 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun), dan 40 unta khilfah (unta yang sedang bunting).
- b. Imam Abu Hanifah merinci 100 ekor unta sebagai pembayaran diyat *mugalladzah* dengan: 25 bintu mukhad (unta betina lebih dari 1 tahun), 25 bintu labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun), 25 hiqqah, dan 25 Jadza'ah.

3. Kafarat

Kafarat dalam pembunuhan adalah berupa pembebasan budak Muslim. Apabila tidak mendapatkannya, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An Nisaa' ayat 92:¹³⁸

...فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“.. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut turut, sebagai cara taubat kepada Allah dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

¹³⁷ Az Zahrani, 1530.

¹³⁸ Al Qur'an, 4:92.

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang kewajiban kafarat bagi pelaku pembunuhan sengaja (*qatlul 'amdi*) yang hukuman *qisas*-nya digugurkan atau dianulir:¹³⁹

- a. Pendapat Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah menyebut tidak dikenakan kafarat, sebab kafarat dalam pembunuhan hanya diperuntukkan bagi pembunuhan tidak sengaja (*qatlul khata*). Oleh sebab itu, hukuman kafarat tidak dapat dibebankan kepada pembunuhan sengaja. Alasannya adalah nash nash tentang hukuman pembunuhan sengaja tidak menyebut kifarot. Andai kata kifarot wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja maka al Qur'an pasti akan menyebutnya.¹⁴⁰
- b. Pendapat Madzhab Syafi'iyah mewajibkan pembayaran kafarat, sebab diqiyaskan dengan pembunuhan tidak sengaja. Jika pembunuhan tidak sengaja yang tidak memiliki implikasi dosa saja dikenakan kafarat, maka pembunuhan sengaja lebih beralasan untuk dikenakan kafarat.
- c. Pendapat yang masyhur dalam madzhab Malikiyyah menyebutkan bahwa kafarat tidak wajib bagi orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja. Namun, hal itu sunnah dilakukan.

4. Ta'zir

Jumhur ulama' tidak mewajibkan ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang tidak dijatuhi hukuman *qisas*. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Malikiyyah yang mewajibkan pelaku untuk dijilid 100

¹³⁹ Ibid., 1531.

¹⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 157.

kali dan dipenjara selama setahun.¹⁴¹ Secara umum, tindak pidana pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qisas*) dimaafkan maka hukumannya diganti *diyat*. *Diyat* adalah hukuman pokok, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama sama. Apabila hukuman *diyat* dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.¹⁴²

5. Sanksi Perdata (Terhalangnya Hak Waris)

Semua ulama sepakat dalam hal terhalangnya hak waris bagi pembunuh dari harta orang yang dibunuhnya. Selain bersandar pada hadis, “Pembunuh tidak memiliki apapun” ulama juga mengajukan rasional, yaitu jika pembunuh tetap mendapat hak waris, maka tidak menutup kemungkinan membuka peluang merebaknya pembunuhan dengan motivasi mendapat bagian harta waris. Hal yang demikian pasti bertentangan dengan misi dan ketentuan Islam.¹⁴³

B. Syarat Pelaksanaan Sanksi Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman *qisas*. Hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan perbuatannya dan wali dari korban. Syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut.¹⁴⁴

¹⁴¹ Az Zahrani, 1532

¹⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 256.

¹⁴³ Az Zahrani, 1532

¹⁴⁴ Ibid., 151.

1. Syarat Syarat Pelaku (Pembunuh)

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk bisa diterapkannya hukuman *qisas*. Ketiga syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Pelaku harus orang *mukalaf*, yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian, *qisas* tidak bisa dilaksanakan untuk anak yang masih dibawah umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak mendapatkan hukuman.
- b. Pelaku pembunuhan dengan sengaja. Yaitu dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban, ia tidak dikenakan hukuman *qisas*.
- c. Pelaku (pembunuhan) harus orang yang mempunyai kebebasan.

Syarat ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiah. Menurut mereka tidak ada hukuman *qisas* bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Menurut jumhur ulama, orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dikenakan *qisas*.

2. Syarat Syarat Untuk Korban (yang Dibunuh)

Untuk dapat diterapkan hukuman *qisas* kepada pelaku harus dipenuhi syarat syarat yang berkaitan dengan korban diantaranya sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Korban harus orang yang *ma'shum ad-dam*, artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh Negara Islam. Dengan

¹⁴⁵ Ibid., 153.

demikian apabila korban kehilangan jaminan keselamatannya, misalnya karena murtad, pezina *muhksan* atau pemberontak, pelaku (pembunuhan) tidak dapat dikenakan hukuman *qisas*.

- b. Korban bukan bagian dari pelaku, artinya antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Dengan demikian, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek tidak dapat dikenakan *qisas* karena membunuh anak atau cucunya. Secara detail hukumnya masih diperselisihkan sebagaimana bahasa sebelumnya.
- c. Juhur ulama selain Hanafiah mensyaratkan bahwa korban seimbang dengan pelaku. Dasar keseimbangan dalam hal ini ialah Islam dan merdeka.

3. Syarat Untuk Perbuatan (Pembunuhan)

Hanafiyah, sebagai yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan tentang penerapan hukuman *qisas* bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan harus perbuatan secara langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung maka tidak dapat dikenakan hukuman *qisas* tetapi dengan *diyat*.¹⁴⁶

4. Syarat Untuk Wali (Keluarga) Korban

Hanafiyah, sebagai yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan tentang seorang wali dari korban yang memiliki hak *qisas* harus jelas diketahui. Apabila wali korban tidak dapat diketahui, maka hukuman *qisas*

¹⁴⁶ Ibid., 155.

tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi ulama lain tidak mensyaratkan hal ini.

C. Penghapusan Sanksi Pidana Pembunuhan

1. Sebab Sebab Terhapusnya Hukuman Atau Sanksi

Pada dasarnya, sebab sebab terhapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri pembuat, sedangkan sebab kebolehan adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan perbuatan itu. Adapun penyebab terhapusnya hukuman adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

a. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang para paksaan. Pertama, paksaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain. Oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan merupakan perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang di perintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan merupakan suatu yang diperintahkan seorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitkan.

¹⁴⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 81.

b. Mabuk

Syariat Islam melarang minuman *khamar*, baik mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum *khamar* termasuk jarimah hudud dan pelakunya dihukum dengan 80 jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan masafiq adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

c. Gila (*Majnun*)

Seorang dipandang oleh mukhallaf Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukum jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.¹⁴⁸

d. Di Bawah Umur

Anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

¹⁴⁸ Ibid., 82.

2. Hal Hal yang Menggugurkan Hukuman

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman *qisas*. Hukuman *Qisas* dapat gugur karena salah satu dari empat sebab, sebagaimana berikut.¹⁴⁹

a. Pengampunan

Pengampunan terhadap *qisas* dibolehkan menurut kesepakatan *fuqaha* bahkan dikatakan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

...فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (البقرة : ١٧٨)

Artinya: ... maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

Dalam hadist Nabi melalui Anas ibn Malik berkata:

مَا زُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أُمِرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ (رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذی)

Artinya: setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukuman *Qisas*, Rasulullah saw. selalu memerintahkan pemaafan. (Hadist riwayat Ahmad dan Ashab As Sunan kecuali Turmudzi)

Pernyataan untuk memberikan pengampunan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Redaksinya bisa menggunakan kata

¹⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 160.

memaafkan, membebaskan, menggururkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya.¹⁵⁰

Dengan demikian, penggantian hukuman *qisas* dengan *diyat* tidak bisa ditetapkan dengan sepihak, melainkan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak wali (keluarga) korban dan pihak pelaku (pembunuh). Orang yang berhak memiliki dan memberikan pengampunan adalah orang yang memiliki hak *qisas*. Apabila wali korban memberikan pengampunan, baik dari *qisas* maupun *diyat*, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku (pembunuh) bebas dari *qisas* dan *diyat* yang kedua-duanya merupakan hak *adami* (individu). Akan tetapi oleh karena di dalam hukuman *qisas* itu terkandung 2 hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu), penguasa masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiyah. Hukuman ta'zir yang harus dijatuhkan menurut Malikiyah adalah penjara selama 1 tahun dan jilid (dera) sebanyak 100 kali. Akan tetapi menurut Syafi'iyah, Hanabillah, Ishak, dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman ta'zir.¹⁵¹

b. Hilangnya Objek *Qisas*

Objek *qisas* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku (pembunuh). Apabila objek *qisas* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *qisas* menjadi

¹⁵⁰ Ibid., 161.

¹⁵¹ Ibid., 161-162

gugur. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhairi, apabila *qisas* gugur karena meninggalnya pelaku (terhukum), ia tidak diwajibkan membayar *diyat* alasannya karena *qisas* merupakan wajib ain. Apabila pelaku meninggal, kewajiban tersebut akan menjadi gugur, dan wali (keluarga) korban tidak berhak mengambil *diyat* kecuali dengan persetujuan pelaku.¹⁵²

Menurut Hanabilah, apabila *qisas* gugur karena meninggalnya pelaku maka wali masih berhak memilih *diyat*. Hal ini karena kewajiban yang dibebankan karena pembunuhan sengaja adalah salah satu dari 2 perkara, yaitu *qisas* atau *diyat*. Apabila wali (keluarga) korban memilih untuk mengambil *diyat*, maka *diyat* tersebut wajib dibayar, walaupun pelaku tidak menyetujuinya. Menurut madzab Syafi'i, walaupun pendapat yang rajih mengakui *qisas* sebagai wajib ain, sebagaimana pendapat Hanafiah dan Malikiyah, namun Syafi'iyah berpendapat bahwa *diyat* merupakan pengganti *qisas* apabila *qisas* tersebut gugur karena pengampunan atau sebab lain, seperti meninggalnya pelaku (terhukum). Dengan demikian, korban atau keluarganya tetap berhak untuk mengambil *diyat* tanpa menunggu persetujuan pelaku (terhukum).

c. *Shulh* (Perdamaian)

Shulh dalam arti bahasa adalah *فَطْعُ الْمُنَازَعَةِ* yang artinya memutuskan perselisihan. Apabila pengertian tersebut dikaitkan

¹⁵² Ibid., 162.

dengan *qisas*, *shulh* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman *qisas* dengan imbalan.¹⁵³

Para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *shulh* (perdamaian) dalam *qisas*, sehingga dengan demikian *qisas* menjadi gugur. *Shulh* (perdamaian) dalam *qisas* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar daripada *diyat*, sama dengan *diyat*, atau lebih kecil dari pada *diyat*. Juga boleh dengan cara tunai atau utang (angsuran) dengan syarat disetujui oleh pelaku. Alasan dibolehkannya *shulh* atas *qisas* dengan imbalan yang melebihi jumlah maksimal *diyat* adalah karena *qisas* itu bukan harta, sehingga tidak di khawatirkan terjadinya riba. Perdamaian ini statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat menggugurkan *qisas*.¹⁵⁴

d. Diwarisnya Hak *Qisas*

Hukuman *qisas* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qisas*. Contohnya, seperti seorang yang divonis *qisas*, kemudian pemilik *qisas* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qisas* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau *qisas* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qisas* dari pembunuh,

¹⁵³ Ibid., 163.

¹⁵⁴ Ibid., 163-164.

yaitu anak.¹⁵⁵ Sebagai penjabaran dari contoh tersebut dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

Contoh pembunuh sebagai ahli waris *qisas*: seorang anak yang membunuh ayahnya, dan ia (anak) tersebut mempunyai saudara. Kemudian saudara tersebut -yang memiliki hak *qisas*- meninggal, dan ia tidak mempunyai ahli waris selain saudaranya, yang membunuh tadi. Dalam kondisi ini, pembunuh tersebut menjadi ahli waris atau hak *qisas* dari saudaranya. Dengan demikian maka hukuman *qisas* menjadi gugur, karena tidak mungkin seorang melaksanakan *qisas* terhadap dirinya sendiri.¹⁵⁶

Dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan, apabila orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dalam keadaan gila, mendapatkan paksaan atau dalam keadaan tidak sadar (mabuk) maka tidak dapat dikenakan hukuman *qisas*, tidak terkecuali seorang ibu yang membunuh anak kandungnya jika pembunuhan tersebut mengandung sebab sebab diatas maka tidak dapat dikenakan hukuman *qisas*. Di sisi lain, penerapan sanksi atau hukuman bagi seorang ibu yang membunuh anak kandungnya dapat digugurkan dengan cara mendapatkan pengampunan, hilangnya obyek *qisas*, atau *shulh* dari pihak pihak yang bersangkutan.

¹⁵⁵ Ibid., 164.

¹⁵⁶ Ibid., 164.

BAB V

PERBANDINGAN SANKSI TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN OLEH IBU KANDUNG DALAM RKUHP

DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. RKUHP *Versus* Hukum Pidana Islam

1. Persamaan

a. Pembunuhan sebagai kejahatan

Tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana positif (RKUHP) dan hukum pidana Islam sebenarnya tidak jauh berbeda. Kedua hukum ini mengartikan bahwa pembunuhan merupakan sebuah kejahatan. Menurut Moeljatno, kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁵⁷ Dalam RKUHP pembunuhan dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Sedangkan hukum pidana Islam menyebutkan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia lain. Keduanya memiliki makna perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja ataupun tidak, karena pada dasarnya pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain.

¹⁵⁷ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, 78.

Dalam hal ini, baik RKUHP maupun hukum pidana Islam sama-sama menganggap pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sebagai kejahatan yang memiliki konsekuensi atas sanksi tertentu. Penghilangan nyawa seseorang atau hak hidup orang lain dianggap sebagai sebuah kesalahan baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

b. Klasifikasi pembunuhan

Dalam hukum pidana Islam mengenal tiga bentuk dari pembunuhan yakni pembunuhan sengaja (*qathlul 'amdi*), pembunuhan semi sengaja (*qathlu syibhul 'amdi*) dan pembunuhan tidak disengaja (*qathlu ghairul 'amdi*). Klasifikasi tersebut berdasarkan para ulama seperti imam syafi'i, imam hanafi dan imam hambali. Sedangkan dalam hukum pidana positif (RKUHP) menyebutkan hal serupa, dimana terdapat tiga bentuk dari pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan berencana, dan pembunuhan tidak sengaja. Ketentuan dari hukum pidana positif (RKUHP) ini didasarkan kepada niat dari pelaku.

Maka dalam hal ini terdapat kesamaan antara hukum pidana positif (RKUHP) dan hukum pidana Islam yang dapat dilihat dari niat pelaku pembunuhan dan alat yang digunakan untuk membunuh. Pembunuhan secara sengaja dapat diketahui dengan penggunaan alat yang dapat dipergunakan saat membunuh. Sedangkan di dalam RKUHP, alat dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang sah,

nantinya dapat digunakan sebagai penguat tuntutan dan dijadikan sebagai pertimbangan seorang hakim.

c. Memiliki unsur unsur dan penghapus hukuman

Selain klasifikasi pembunuhan, terdapat juga unsur unsur tindak pidana pembunuhan dan penghapus hukuman. Unsur unsur tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif meliputi unsur objektif dan unsur subjektif yakni adanya unsur melawan hukum, mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, adanya kemampuan untuk mempertanggung jawabkan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam adanya unsur kesengajaan, pelaku pembunuhan harus orang yang mempunyai kebebasan, adanya kemampuan untuk mempertanggung jawabkan. Maka dalam hal ini kedua hukum tersebut baik hukum pidana positif (RKUHP) dan hukum pidana Islam memiliki persamaan.

Selain unsur pidana tersebut terdapat persamaan lain yakni tentang penghapusan hukuman. Dalam hukum pidana positif (RKUHP) pelaku dinyatakan bersalah akan tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan keadaan keadaannya yang terdapat dalam diri pelaku misalnya jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, adanya pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa dan perintah jabatan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tentang penghapusan hukuman atau saksi yakni adanya paksaan, mabuk, gila

(*majnun*), dan di bawah umur. Selain itu, khusus hukuman *qisas* dapat digugurkan bila terjadi pengampunan, hilangnya obyek *qisas*, perdamaian (*shulh*), dan diwarisnya hak *qisas*.

2. Perbedaan

a. Fokus Perlindungan

Dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung terdapat perbedaan sanksi yang dapat dibaca sebagai perbedaan fokus perlindungan. Dalam hukum positif (RKUHP) lebih mengarah kepada perlindungan terhadap seorang anak yang berposisi sebagai korban. Kecenderungan ini bisa dilihat dari penerapan sanksi atau hukuman dalam RKUHP yang justru menambah beban hukuman (pasal 464 ayat 2) bagi pelaku pembunuhan kepada anak. Ketentuan ini juga sejalan dan diatur dalam undang undang perlindungan anak. Sebaliknya, di dalam hukum pidana Islam lebih mengedepankan perlindungan terhadap pelaku (orang tua), dikarenakan pelaku pembunuhan tersebut adalah bagian dari korban atau orang tua sendiri, maka hukuman yang ditetapkan justru berkurang.

Dalam hal ini antara RKUHP dan hukum pidana Islam sebenarnya memiliki kecenderungan alasan masing masing. RKUHP bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan potensi kekerasan terhadap seorang anak ataupun kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak sebagai potensi koban perlu dilindungi. Di lain pihak,

hukum pidana Islam fokus pada tujuan pemidanaan agar seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Dalam Islam, kasih sayang seorang ibu secara otomatis menjadi pencegah dari perbuatan pidana tersebut, sehingga tidak diperlukan adanya hukuman atau sanksi yang ditambahkan. Mengingat kasih sayang itu sudah dapat dijadikan pedoman untuk tidak melakukan tindakan pidana terhadap anak. Maka dalam hal ini RKUHP lebih mengedepankan kepada perlindungan terhadap seorang anak, sedangkan hukum pidana Islam lebih mengutamakan kepentingan dari seorang ibu (pelaku).

b. Jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana positif (RKUHP), seorang ibu yang membunuh anak kandung dapat dikenakan hukuman penjara selama kurun waktu tertentu dan mendapatkan penambahan $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokok hal ini dapat dilihat dalam pasal 464 RKUHP ayat 2. Terjadinya penambahan hukuman yang semula 15 tahun penjara mengalami perubahan dengan ditambahkan $\frac{1}{3}$ dari hukuman. Penambahan ini diterapkan kepada pelaku karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ibu, ayah, istri atau anaknya.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, ketentuan hukuman yang diatur justru bertolak belakang. Jika RKUHP memberikan penambahan, hukum pidana Islam memberikan pengurangan. Dalam hukum pidana Islam meliputi hukuman pokok dan tambahan serta adanya hukuman pelengkap yang berlaku atas kewenangan seorang

hakim. Pengurangan penetapan hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dari adanya hubungan nasb antara korban dan pelaku. Sanksi yang seharusnya diterapkan kepada pelaku pembunuhan tidak secara keseluruhan dapat diterapkan. Misalnya, pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam diancam dengan hukum mati atau *qisas*. Namun, ketentuan itu akan gugur jika pelaku pembunuhan adalah orang tuanya sendiri.

Singkatnya, aturan sanksi yang dibebankan kepada ibu pembunuh anak kandungnya terdapat perbedaan dalam RKUHP dan hukum pidana Islam. Jika RKUHP memperberat hukuman ibu yang membunuh anak kandungnya, maka hukum pidana Islam justru menurunkan kualitas hukumannya.

c. Sumber Hukum

Jika ditarik pada asal muasal perbedaan antara RKUHP sebagai rancangan hukum positif dan hukum pidana Islam, maka semuanya bermuara pada perbedaan sumber hukum. Sumber hukum positif dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Ajaran agama memang dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum pidana positif (RKUHP), namun tidak ada keharusan dan tidak menjadi satu-satunya sumber hukum. Sehingga tradisi teks suci atau wahyu tidak dominan dalam penyusunan hukum positif.

Di lain sisi, sebagai sebuah produk dari *fiqh*, hukum pidana Islam tidak bisa lepas dari ketentuan wahyu, bahkan meletakkannya pada urutan pertama dalam hierarki sumber hukum. Sehingga, penentuan sanksi dalam jarimah pembunuhan sumber utamanya adalah al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama'. Hasilnya, ketika ada hadist yang berbunyi "*orang tua tidaklah dikenakan qisas (hukum) sebab membunuh anaknya,*" maka ini menjadi sandaran dalam mengurangi sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri.

B. Aktualisasi Hukum Pidana Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Penyusunan naskah RKUHP sebagai ganti dari KUHPidana warisan kolonial adalah sesuatu yang menarik. Pasalnya, RKUHP itu bersifat khas Indonesia yang aturannya digali sekaligus dari hukum agama, hukum adat, dan hukum pidana barat. Meski adopsi hukum Islam ke dalam hukum positif telah berhasil dilakukan misalnya tercantum dalam UU Zakat, UU peradilan agama, Kompilasi hukum Islam, proses serupa dalam hukum pidana Islam tampaknya tidak akan menemui jalan mudah. Nadirsyah Hosen setidaknya menulis bahwa qanunisasi atau pengundangan hukum Islam di negeri ini, paling tidak, dapat terbentur empat hal:¹⁵⁸

Pertama, diperlukan transfer "bahasa" syariat Islam yang terdapat di dalam Al Qur'an, hadist, dan kitab kitab *fiqh* kedalam bahasa undang undang. Hal ini dibutuhkan kerjasama yang luar biasa dari pakar hukum umum dan

¹⁵⁸ Nadirsyah Hosen, "KUHP dan Syariat Islam", <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/kuhp-dan-syariat-islam>. (26 Maret 2019)

pakar hukum Islam untuk menyamakan “bahasa”. Sebagai contoh, kata “subversi” dan “hirabah” atau “bughat” tidak bisa disamakan begitu saja tanpa melewati proses “transfer bahasa”.

Kedua, Setting sosial hukum Islam saat Nabi bermukim di Madinah 15 abad yang lampau dan suasana sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik saat para a’immatul mazahib (para imam mazhab) hidup jelas berbeda dengan suasana Indonesia saat ini. Itu bisa membuat sebuah pasal yang diambil mentah-mentah dari sebuah aturan hukum ratusan bahkan ribuan tahun lalu berbenturan dengan dinamika dan kenyataan sosial kemasyarakatan. Contohnya, konsep aqilah dalam pidana Islam sangat dipengaruhi struktur keluarga dan klan jazirah Arab. Karena itu, denda dalam tindak pidana bukan saja ditanggung oleh terpidana, tetapi juga oleh keluarga atau sukunya. Aturan denda dalam fiqh Islam yang masih menyebutkan ganti rugi dalam bentuk onta, misalnya, akan musykil diterapkan untuk konteks Indonesia.

Ketiga, jika terdapat benturan konsep antara pidana Islam dan pidana barat, mana yang akan dipilih? Misalnya, ketika terjadi pembunuhan tidak disengaja dalam konsep pidana barat, negara akan bertindak mewakili korban dalam menuntut pembunuhan tersebut. Meskipun keluarga korban sudah memaafkan pelaku, negara akan tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dalam pidana Islam, penerimaan maaf dari keluarga korban dapat menggugurkan tuntutan pidana.

Keempat, fiqh Islam dipahami berbeda beda di kalangan madzab yang ada. Bahkan perbedaan pendapat bukan saja dilingkungan satu madzab. Maka

dalam hal ini persoalannya, mana yang akan dipilih pemerintah sebagai bahan RKUHP?

Berbagai pertanyaan di atas memang berpotensi melahirkan ragam jawaban dari berbagai kalangan. Orientasi keagamaan dan afiliasi kelompok keagamaan yang berbeda-beda akan menjadi tantangan sendiri dalam hal ini. Hosen sendiri menawarkan beberapa jalan keluar yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi problem tersebut:¹⁵⁹

1. RKUHP disusun secara lintas mazhab. Pemerintah harus berani memilih opini dari mazhab yang lebih maslahat dan lebih sesuai untuk suasana Indonesia, meskipun pendapat atau fatwa tersebut tidak populer, minoritas, atau di anggap dalilnya kurang kuat dibandingkan opini mazhab lain yang kurang sesuai dengan suasana Indonesia.
2. Kedua, pemerintah sebaiknya berani melakukan reinterprestasi terhadap ketentuan pidana Islam yang diakomodasi dalam RKUHP. Tindak pidana yang di ancam hukum potong tangan dalam Islam dapat diakomodasi setelah dilakukan reinterprestasi terhadap kata “potong” (*al-qat'u*) dan kata “tangan “ (*al-yad*). Misalnya, ada sebagian ulama yang memandang bahwa *al-qat'u* tidak hanya bermakna menghilangkan tetapi mencegah (*al-man'u*). sedangkan kata *al-yad* sering di takwil oleh para ahli teologi Islam dengan makna “kekuasaan”. Jadi, pemerintah dapat saja mengumumkan bahwa RKUHP telah mengakomodasi ketentuan ayat Alquran “*faqta'u aydiyahuma*” dengan melakukan reinterpretasi terlebih dahulu.

¹⁵⁹ Ibid.

3. Pemerintah harus berani meninggalkan ketentuan hukum Islam yang tidak sesuai lagi dengan peradaban modern. Misalnya dalam pidana Islam, perempuan yang menjadi saksi bernilai setengah dibandingkan lelaki. Nilai dua kesaksian perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang lelaki. Ketentuan itu dapat ditinggalkan dengan alasan pada saat turunnya ayat tersebut perempuan masih dalam keadaan tidak berpendidikan. Sekarang banyak perempuan yang bahkan dapat menjadi saksi ahli akibat luasnya kesempatan pendidikan yang mereka terima. Itu artinya pidana Islam dapat diakomodasi dalam RKUHP asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pidana umum dan hak asasi manusia.
4. Mengenai hak asasi manusia, pidana Islam sering mendapatkan kritik akibat masih diterapkannya ketentuan rajam dan jilid (cambuk). Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu pembedaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori Jawabir. Namun telah muncul teori yang baru yang menyatakan bahwa tujuan jinayat itu menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori *zawajir*. Jadi bagi penganut teori jawabir, hukuman potong tangan dan *Qisas* itu diterapkan apa adanya bunyi *nash*, sedangkan teori *zawajir* berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan hukuman

lain. Misalnya, hukuman penjara asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana.¹⁶⁰

Dalam penyusunan RKUHP sebenarnya telah ada upaya untuk mengadopsi hukum pidana Islam. Ini memberikan optimisme bahwa hukum Islam dapat berinternalisasi dalam hukum sehingga tidak mustahil untuk diterapkan dan sebenarnya dapat diterima oleh semua kalangan. Hanya saja penerapan ini pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang sebab melibatkan proses politik hukum yang tidak sederhana.

Khusus dalam sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri, rumusan yang dituangkan dalam RKUHP secara materi memang berbeda dengan hukum pidana Islam. Namun, ini bukan berarti terjadi pertentangan antar satu dengan yang lain. Sebab, meski dalam RKUHP memperberat sanksi seorang ibu yang membunuh anaknya, namun hukuman maksimalnya tidak sampai pada hukuman mati. Sama dengan pendapat jumhur ulama yang menghapus pidana *qisas* dalam pembunuhan yang dilakukan orang tua korban. Dengan pendekatan *zawajir* seperti yang ditawarkan Nadirsyah Hosen, pasal pasal yang terdapat dalam RKUHP dapat dipandang sebagai hukuman pengganti atas *diyat*, *kafarat*, atau *ta'zir* yang dapat dibebankan kepada pelaku pembunuhan anak kandung dalam hukum pidana Islam.

Selain itu, fokus RKUHP pada perlindungan anak perlu dibaca sebagai jawaban atas realitas kekerasan dalam rumah tangga yang

¹⁶⁰ Ibid., 8.

menimpa anak pada era modern ini. Anak dengan segala kekurangannya tidak jarang menjadi korban kekerasan yang pelakunya melibatkan anggota keluarga sendiri. Pemberatan hukuman dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai manusia yang lebih lemah dan rentan terhadap kekerasan. Secara umum, hal ini sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) yang menjadi salah satu pilar dalam tujuan hukum Islam (*maqashid al-Syariah*).

Meski demikian, peran orang tua dalam memberikan pendidikan tetap harus dijamin dan juga dilindungi. Artinya, ketentuan hukum pidana Islam yang seolah pro pada pelaku pembunuhan perlu dibaca sebagai perlindungan terhadap hak dan peran orang tua dalam mendidik anaknya. Di sinilah, pendapat Imam Malik yang merinci sanksi pembunuhan orang tua pada anak menjadi relevan. Mereka yang di balik pembunuhan tersebut tujuannya mendidik anak diberi keringanan hukuman, sementara yang memang nyata-nyata membunuh tanpa ada tendensi pendidikan (*ta'dib*), justru dihukum berat dengan *qisas*.

IAIN JEMBER

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap fokus penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau disebut dengan RKUHP disebutkan bahwa terdapat perubahan mengenai sanksi tindak pidana. Perkembangan pengaturan jenis-jenis sanksi pidana dalam hukum pidana sudah lebih maju bila dibandingkan dengan KUHP warisan Belanda (pasal 10 KUHP). Sementara itu, dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, menurut ketentuan dalam RKUHP terdapat beberapa kategori pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung diantaranya pasal 464 – 469 RKUHP. Secara umum dan eksplisit disebutkan bahwa jika tindak pidana pembunuhan dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, dan anak dari pelaku pembunuhan, maka dapat dikenakan pemberatan hukuman 1/3. Di luar itu, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan sanksi dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini setiap tindak pidana dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Kemudian sanksi tindak pidana pembunuhan dapat dihapuskan jika seorang pelaku mengalami kecacatan jiwa, adanya daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah jabatan serta dapat disebutkan dalam alasan pembeda dan alasan pemaaf.

2. Dalam hukum pidana Islam sebuah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dijelaskan di dalam ketentuan nash Al-Qur'an dan beberapa dijelaskan lebih lanjut dalam hadits Nabi. Secara detil, sanksi tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandung dalam pidana Islam dapat berupa *qisas*, *diyat*, *kafarat*, *ta'zir*, dan sanksi perdata (terhalangnya hak waris). Masing-masing sanksi dalam aplikasinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*. Sanksi *qisas* misalnya, walaupun jumhur ulama sepakat tidak dapat diterapkan pada ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri, namun madzhab Malikiyah memiliki pandangan berbeda yang memungkinkan pemberlakuan *qisas* jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja dan terlebih terencana. Sama seperti dalam hukum positif, pemberlakuan sebuah sanksi dalam pidana Islam juga terikat dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi, baik pada pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pidana, maupun unsur-unsur lainnya. Lebih jauh, terdapat sebab sebab terhapusnya hukuman atau sanksi dalam pidana Islam, diantaranya paksaan, mabuk, gila (*majnun*), dan di bawah umur. Hukuman juga dapat gugur karena salah satu dari empat sebab yakni pengampunan, hilangnya objek *qisas*, *shulh* (perdamaian), diwarisnya hak *qisas*
3. Terdapat beberapa persamaan konsep dalam permasalahan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya dalam perspektif RKHUP dan hukum pidana Islam. Keduanya menyepakati

tindakan pembunuhan tersebut sebagai sebuah perbuatan pidana yang dapat berakibat pada penjatuhan sanksi. Selain itu, dalam hal klasifikasi pembunuhan ataupun unsur penghapus hukuman, baik RKUHP atau pidana Islam memiliki konsep yang tidak terlalu jauh berbeda. Namun, tentu saja secara detil ada banyak perbedaan di antara keduanya. Di antara perbedaan yang paling signifikan di antara keduanya adalah pada kualitas pemberian sanksi. Jika RKUHP memberi peluang penambahan hukuman bagi ibu pembunuh anak kandung, hukum pidana Islam sebaliknya justru cenderung mengarah pada pemberian keringanan. Mayoritas ulama dengan berlandaskan pada beberapa dalil menyimpulkan gugurnya hukuman *qisas* dalam pidana pembunuhan yang diperbuat oleh orang tua kandung. Pertimbangan pelaku yang merupakan orang tua korban menjadi salah satu alasan keringanan dalam hukum pidana Islam, sementara korban anak atau kerabat dekat menjadi pertimbangan pemberatan dalam RKUHP. Jika ditarik pada dimensi epistemologis, perbedaan ini bisa dilacak dari perbedaan sumber hukum yang digunakan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Tidak seperti RKUHP, ketentuan wahyu menempati sumber prioritas dalam penyusunan ketentuan pidana Islam. Meski demikian, adopsi dan adaptasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana positif seperti RKUHP bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, meskipun perlu adanya pembaharuan dan pendekatan lain untuk mencapai titik temu.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah atau penyusun hukum positif (RKUHP), fokus perlindungan korban hendaknya tidak menjadi cara pandang tunggal dalam membaca sebuah kasus pembunuhan dalam keluarga. Pendekatan hukum pidana Islam yang memberi fokus ‘perlindungan’ bagi pelaku bisa menjadi semacam teori pengimbang untuk mencari titik temu yang ideal antara kepentingan pelaku dan korban. Perlindungan anak tetap harus ditingkatkan, namun kedudukan orang tua sepatutnya juga diletakkan pada posisi yang proporsional.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, pendekatan *zawajir* dapat lebih dikaji lebih dalam untuk melahirkan hukum pidana Islam yang sesuai dengan kondisi sosial, namun tanpa mengabaikan aturan baku tekstual. Dialog antara teks dan konteks memang harus terus dilakukan untuk menjadikan hukum Islam responsif dan solutif terhadap problematikan kekinian. Terlebih tindakan pidana juga mengalami modernisasi dan jenisnya semakin beragam. Hal yang demikian meniscayakan adanya terobosan baru dalam hukum pidana Islam untuk tetap relevan dengan kasus kasus baru. Khusus dalam hal pembunuhan anak kandung, kajian terhadap pembunuhan dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat juga dapat dilakukan dengan lebih mendalam, misalnya yang menyangkut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

3. KUH Pidana yang dipergunakan di Indonesia saat ini sebetulnya dapat disebut sudah tidak lagi relevan bagi dari sisi sosiologis maupun filosofis. Buku pidana ini sudah saatnya mendapatkan pembaharuan. RKUHP adalah langkah strategis untuk menyerap aspirasi modern dan menyesuaikan dengan fakta sosiologis masyarakat Indonesia yang heterogen, namun mayoritas beragama Islam. Ragam pendapat yang kaya dalam hukum pidana Islam dapat dipilih dan dijadikan sumber hukum dalam penyusunan ketentuan-ketentuan RKUHP yang sedang didiskusikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:.

- Abidin, Rahmat. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Achjani Zulfa, Eva. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Saebani, Beni dan Anwar, Syahrul Dkk. 2016. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al – Quran.
- Amiruddin dan Azikin, Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers.
- Amiruddin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ali , Mohammad Daud. 2017. *Hukum Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Syarbini, Al Khatib. *Kitab al Iqna' Fi Hilli al Fad li abi Syuja* 'juz 2 (Mesir: DKI Darul Qutub Islamiah).
- Az Zahrani, Ibrahim Abdullah. 2014. "Ahkamu Qatlil Walid Waladahu 'Amdan fi al-Fiqh al-Islamy", *Ulum al-Syariah wa al-Qanun*, No. 2, 1521-1543.
- Dermawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Imam Muhyidin abi Zakaria Yahya bin Syarief an Nawawi addimsiqie, *Kitab Raudah at Tholibin wa Imdatul al Muftin* (Mesir: DKI Darul Qutub Islamiah)

- Kansil, C.T.S . 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang. 2018. *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Machrush, Adib. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Moeljanto.2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung: PT Alumni.
- Qodir Audah, Abdul. 2008. *Al Tasyri' Al Jinaiy Al Islamiy*. Bairud: DKI/ Darul Kutub Al Islamiah.
- Prinsi, Darwan. 2003. *Hukum Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Rahman, Zaini. 2008. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kududukan Anak Dalam UndangUndang*. Jakarta: PT Cita Bakti.
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika.
- Salim, Omar. 2006. *Dasar Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: PT Reineka Cipta.
- Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwy al Maliki al Hasani, *Fathul Qorib Al Mujib at Tazhib ala Tahdzibi at Targhib wa Tarhib* (Beirut: DKI darul kutub al Islamiah).
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiono, 2008. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria. 2011. *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Syeh Alim Faadil Salim bin Samir Hadari, *Safinatun An Najah Fi Ushuluddin Wa Al Fiqh* (DKI: Indonesia).
- Syeh Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Syarah Fathul Qorib* (Surabaya: Darul Ilimi).
- Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Tim Redaksi. 2016. *KUHAP dan KUHP*. Efata Publishing.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. 1958. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Grasindo.
- Zaki Alkaf, Abdullah. 2016. *Fiqih Empat Madzab*. Bandung: Hasyimi.
- Skripsi:**
- Adietta, Asyiva. 2019. “penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung (studi di polres pesawaran). Universitas Lampung. Bandar Lampung. 1-64.
- Burhanuddin, Fajriana. 2018. “tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung perspektif hukum pidana islam (study kasus di polsek gontormarannu gowa)”. UIN Alauddin. Makassar: 1-94.
- Fahmi, Riadhul. 2016. “sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah”. Universitas Muhammadiyah. Palembang: 1-76.

Imamudin, Muchamad. 2018. "Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum pidana Positif". UIN Walisongo. Semarang: 9-79.

Rahmatika, Fahmi Aulia. 2015. "Tindak Kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati (Study Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi)." UIN Walisongo. Semarang: 1-88.

Rahmat, Riswandi. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". Universitas Hasanuddin. Makasar: 15.

Tondy, Bartimeus. 2013. "Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operadi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita." Disertasi: Universitas Brawijaya, Malang.

Wicaksana, Maharani Adhsantari. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)". Universitas Muhammadiyah. Surakarta: 2-11.

Artikel:

Hosen, Nadirsyah. 2019. "KUHP dan Syariat Islam", <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/kuhp-dan-syariat-islam> (Maret, 26).

Abdullah Az Zahrani, Ibrahim . 2014. " Hukum Tentang Pembunuhan Anak Perspektif Fiqih Islam", *Ilmu Syariah dan Hukum*, No. 2 (2014), 1521-1543.

DPR- RI, *Rancangan Kitab Undang Undang Hukum pidana R-KUHP* (Jakarta: September 2019).

Lisma. 2019. "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18 (januari, 2019), 6.

Naskah Akademis KUHP – BPHN. 2009.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA ... SEPTEMBER 2019

Paragraf 3
Melarikan Anak dan Perempuan

Pasal 460

- (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau walinya.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.
- (5) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Bagian Keempat
Perdagangan Orang

Pasal 461

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pidana Tambahan

Pasal 462

Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 dan Pasal 456 sampai dengan Pasal 461 dapat

dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XX PENYELUNDUPAN MANUSIA

Pasal 463

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa atau memerintahkan untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau memasuki wilayah negara lain dengan menggunakan dokumen yang sah, dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dipidana karena penyelundupan manusia, dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN

Bagian Kesatu Pembunuhan

Pasal 464

- (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 465

Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 466

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana.

Pasal 467

Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 468

Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua Pengguguran Kandungan

Pasal 469

- (1) Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 470

- (1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 471

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Gustiani
NIM : S20164041
Prody/ Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian / karya saya sendiri dengan didampingi oleh dosen pembimbing, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Juli 2020



Rina Gustiani

NIM: S20164041

BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi

Nama : Rina Gustiani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Oktober 1997

Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang VII No. 277

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember



B. Riwayat Pendidikan

- SDN Kaliwates 02 Jember (2004-2010)
- SMP Negeri 01 Jember (2010-2013)
- SMA Muhammadiyah 03 Jember (2013-2016)
- S1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember (2016-2020)

C. Pengalaman Organisasi

- Ketua Osis SMP Negeri 01 Jember tahun 2012
- Ketua Pramuka Muda SMA Muhammadiyah tahun 2013
- Bendahara umum PR IPM SMA Muhammadiyah tahun 2014
- Sekretaris HMPS- Hukum Pidana Islam tahun 2017
- Sekretaris Komunitas Pemuda Kaliwates tahun 2018 – sekarang